

**ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
(STUDI KASUS PADA SATU SD NEGERI DI BINJAI UTARA)**

SKRIPSI

Oleh:

DELFA INDAH SARI

NIM 0502172379



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

MEDAN

2021

**ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
(STUDI KASUS PADA SATU SD NEGERI DI BINJAI UTARA)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Pada Program Studi Akuntansi Syariah*

Oleh:

DELFA INDAH SARI

NIM 050217279

Program Studi

AKUNTANSI SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

MEDAN

2021

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Delfa Indah Sari
NIM : 0502172379
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 01 Desember 1999
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Pala Dusun III A Sei Mencirim

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul: “**ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) (STUDI KASUS PADA SATU SEKOLAH DASAR NEGERI DI BINJAI UTARA)**” benar hasil karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 04 Agustus 2021

Yang Membuat Pernyataan


Delfa Indah Sari
NIM: 0502172379

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**“ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) (STUDI KASUS
PADA SATU SEKOLAH DASAR NEGERI DI BINJAI UTARA)”**

Oleh:

Delfa Indah Sari
NIM. 0502172379


Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)
Pada Program Studi Akuntansi Syariah
Medan, 16 Agustus 2021

Pembimbing I



Dr. Hj. Chuzaimah Batubara, MA
NIDN. 2006077002

Pembimbing II



Nur Fadhilah Ahmad Hasibuan, S.E, M.Ak
NIB.11000000036

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi Syariah



Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nst, MA
NIDN. 2001077903

LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi berjudul “ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) (STUDI KASUS PADA SATU SEKOLAH DASAR NEGERI DI BINJAI UTARA)” atas Nama Delfa Indah Sari, NIM 0502172379, Program Studi Akuntansi Syariah telah di munaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara pada tanggal 16 Agustus 2021, Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) pada Program Studi Akuntansi Syariah.

Medan, 23 Agustus 2021
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Akuntansi Syariah

Ketua,



Dr. Hj. Jenni Samri Juliati Nasution, MA
NIDN. 2001077903

Sekretaris,



Hendra Harmain, SE, M.Pd
NIDN.2010057302

Anggota


Pembimbing I


Dr. Chuzimah Batubara, MA
NIDN. 2006077002


Pembimbing II


Nur Fadhilah Ahmad Hasibuan, M.Ak
NIB. NIB.1100000036

Penguji I


Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag
NIDN. 2023047602

Penguji II


Rahmi Syahriza, S. Th.I, M.A
NIDN. 2003018501

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN Sumatera Utara

Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag
NIDN. 2023047602

ABSTRAK

Delfa Indah Sari (2021), “ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) (STUDI KASUS PADA SATU SEKOLAH DASAR NEGERI DI BINJAI UTARA)” dibawah bimbingan Dr. Chuzaimah Batubara, MA sebagai pembimbing Skripsi I dan Nur Fadhilah Ahmad Hasibuan,S.E., M.Ak sebagai pembimbing Skripsi II.

Akuntabilitas dan transparansi merupakan kebijakan dalam pengelolaan keuangan sekolah yang harus diterapkan pada setiap Sekolah. Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOS dinilai sangat penting karena, dengan sekolah menerapkan prinsip tersebut maka sekolah dapat dipercaya serta dapat meningkatkan partisipasi komponen sekolah. Untuk mencapai tujuan sekolah maka diperlukan upaya yang lebih dari sekolah dengan cara salah satunya yaitu dengan pengelolaan keuangan dana BOS yang baik dan menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dana BOS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada satu Sekolah Dasar Negeri di Binjai Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai beberapa narasumber yaitu: Kepala Sekolah, Bendahara BOS, Komite Sekolah dan Guru Honor pada satu SD Negeri di Binjai Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana BOS sudah cukup baik, yaitu dengan adanya RKAS dalam perencanaan dana BOS, kesesuaian aturan dan petunjuk teknis penggunaan dan pelaksanaan dana BOS dengan realisasinya, serta pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOS kepada Sekolah, Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat. Faktanya menunjukkan bahwa sekolah sudah cukup baik menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana BOS sesuai dengan aturan pemerintah atau petunjuk teknis penggunaan dana BOS.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengelolaan Dana BOS.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa terucap atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan nikmatnya. Terutama nikmat Islam, iman, kesehatan beserta kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi Kasus Pada Satu Sekolah Dasar Negeri di Binjai Utara)”**.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Adiyanto dan Ibunda Sunarmi, Kakak ku Evi Apriyanti serta Adik tersayang Febriyansyah yang senantiasa selalu memberikan do'a, semangat, petunjuk, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Mereka adalah sosok yang memiliki rasa kasih sayang yang begitu besar, rasa kepedulian yang begitu mendalam. Lantunan doa dan dukungan yang senantiasa tak pernah putus dan tak pernah bisa tergantikan. Berkat dukungan dan doa mereka Alhamdulillah saya mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga Allah senantiasanya melimpahkan rizki-Nya dan mempermudah segala urusan Ayah dan Bunda. Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Dr. Fauzi Arif Lubis, MA selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Ibu Dr. Marliyah, M.Ag selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

5. Bapak Dr. Mustapa Khamal Rokan, M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Ibu Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nasution, S.H.I, M.A selaku ketua jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
7. Bapak Hendra Harmain, M.Pd selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
8. Ibu Dr. Chuzaimah Batubara, MA selaku dosen Pembimbing I skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan serta saran-saran dari awal penyusunan skripsi sampai dengan selesai.
9. Ibu Nur Fadhilah Ahmad Hasibuan, S.E., M.Ak selaku dosen Pembimbing II skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan serta saran-saran dari awal penyusunan skripsi sampai dengan selesai.
10. Terima kasih kepada seluruh Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu yang luar biasa serta membantu penulis dalam kegiatan perkuliahan.
11. Terimakasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada seluruh keluarga yang selama ini tak pernah luput dalam memberi motivasi, dukungan serta doa dalam hidup saya, baik selama perkuliahan maupun sampai dengan penulisan skripsi dan harapan sampai akhir hayat nanti . terima kasih banyak yang sudah menjadi penyemangat sampai saat ini.
12. Terima kasih kepada Jiko Prasetyo S.Pd yang selama ini tak pernah luput dalam memberi motivasi, dukungan serta doa dalam hidup saya.
13. Terima kasih kepada Bapak Suhartono, S.Ag selaku Kepala Sekolah SDN 026793 Binjai Utara yang sudah memberikan izin bagi penulis untuk melakukan riset/penelitian dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Terima kasih kepada seluruh Guru SDN Di Binjai Utara yang sudah memberikan izin bagi penulis untuk melakukan riset/penelitian dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Terima kasih kepada seluruh teman-teman saya jurusan Akuntansi Syariah Stambuk 2017 dan terkhusus AKS-A yang telah menemani dan mendukung saya selama perkuliahan hingga saat ini dan sama-sama berjuang untuk menyelesaikan skripsi.
16. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh penulis yang mendukung serta banyak membantu penulis mengumpulkan data dan informasi untuk penyusunan skripsi ini.

Semoga semua bantuan, bimbingan, arahan serta doa yang diberikan kepada penulis dapat dinilai ibadah oleh Allah SWT dan mendapat Ridho-Nya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu segala kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penggunanya. Akhir kata penulis ucapkan Terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Medan, 04-08-2021

Penulis,



Delfa Indah Sari
Nim.0502172379

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Masalah.....	5
F. Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	7
A. Pengelolaan Dana BOS	7
1. Definisi Bantuan Operasional Sekolah.....	7
2. Tujuan Bantuan Operasional Sekolah	8
3. Sasaran Program dan Besaran Bantuan	9
4. Waktu Penyaluran BOS	10
5. Sekolah Penerima BOS	11
6. Bentuk Penggunaan Dana BOS	11
7. Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah	13
8. Integrasi Dalam Islam.....	16
B. Akuntabilitas	16
1. Definisi Akuntabilitas.....	16
2. Tujuan Akuntailitas	18

3.	Asas-asas Akuntabilitas	19
4.	Indikator Keberhasilan Akuntabilitas	19
5.	Manfaat Akuntabilitas	19
6.	Integrasi Dalam Islam.....	20
C.	Transparansi.....	22
1.	Definisi Transparansi.....	22
2.	Tujuan Transparansi	23
3.	Indikator Keberhasilan Transparansi.....	24
4.	Upaya-upaya Peningkatan Transparansi	25
5.	Manfaat Transparansi	26
6.	Integrasi Dalam Islam.....	26
D.	Review Penelitian Terdahulu	27
E.	Kerangka Berpikir	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		35
A.	Pendekatan Penelitian.....	35
B.	Lokasi dan Waktu Penelitian	35
C.	Subjek dan Objek Penelitian.....	36
D.	Jenis dan Sumber Data	36
E.	Teknik Pengumpulan Data	37
F.	Instrumen Penelitian.....	39
G.	Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV HASI PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		43
A.	Gambaran Umum Pada Satu SDN di Binjai Utara	43
1.	Profil.....	43
2.	Visi	43
3.	Misi.....	43
4.	Struktur Organisasi.....	44
5.	Data Peserta Didik.....	45
6.	Data Sarana dan Prasarana.....	45
B.	Hasil Penelitian	46
1.	Dokumen Keuangan Sekolah.....	46

2. Analisis Data Penelitian.....	59
3. Hasil Observasi	65
4. Deskripsi Temuan Penelitian	66
C. Pembahasan	68
1. Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS	76
2. Penerapan Transparansi Pengelolaan Dana BOS.....	82
BAB IV PENUTUP	83
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Review Penelitian Terdahulu	27
Tabel 3.1	Waktu Penelitian	35
Tabel 3.2	Kisi-Kisi Instrumen Wawancara	39
Tabel 3.3	Lembar Observasi.....	40
Tabel 3.4	Jenis Dokumen yang di Butuhkan.....	40
Tabel 4.1	Daftar Guru dan Staff Pada Satu SDN di Binjai Utara.....	44
Tabel 4.2	Data Rombongan Belajar	45
Tabel 4.3	Data Sarana dan Prasarana.....	45
Tabel 4.4	Penerimaan Dana Sekolah	46
Tabel 4.5	Alokasi Anggaran Sekolah Tahun 2019/2020	46
Tabel 4.6	Realisasi Penggunaan Dana BOS Triwulan I	50
Tabel 4.7	Realisasi Penggunaan Dana BOS Triwulan II	52
Tabel 4.8	Realisasi Penggunaan Dana BOS Triwulan III.....	55
Tabel 4.9	Realisasi Penggunaan Dana BOS Triwulan IV.....	57
Tabel 4.10	Hasil Observasi	59
Tabel 4.11	Analisis Rencana dan Realisasi Penggunaan Dana BOS Periode: Januari-Maret Tahun 2019	61
Tabel 4.12	Analisis Rencana dan Realisasi Penggunaan Dana BOS Periode: April-Juni Tahun 2019.....	62
Tabel 4.13	Analisis Rencana dan Realisasi Penggunaan Dana BOS Periode: Juli- September Tahun 2019	64
Tabel 4.14	Analisis Rencana dan Realisasi Penggunaan Dana BOS Periode: Oktober-Desember Tahun 2019	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Kerangka Berpikir	34
------------	-------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Dokumentasi

Lampiran 2: Pedoman Observasi

Lampiran 3: Pertanyaan Wawancara

Lampiran 4: Rekap Hasil Dokumentasi Pengelolaan Dana BOS

Lampiran 5: Hasil Observasi

Lampiran 6: Data Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Lampiran 7: Data Rombongan Belajar

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan sesuatu yang harus diikuti oleh semua orang. Karena dengan pendidikan orang akan memiliki kompetensi untuk menjawab tantangan-tantangan global dalam kehidupan. Namun di era globalisasi saat ini pendidikan menjadi suatu sesuatu yang mahal bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin atau ekonomi kebawah. Pemerintah dalam rangka mewujudkan cita-cita pendidikan nasional yang harus dilakukan adalah dengan memberikan pendanaan pendidikan. Salah satu program pemerintah di bidang pendidikan yang mendapat alokasi anggaran cukup besar adalah Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) peserta didik akan dibebaskan dari beban biaya operasional sekolah.

Dana BOS adalah bantuan dari pemerintah pusat kepada semua sekolah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA. Melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) peserta didik akan dibebaskan dari beban biaya operasional sekolah. Program BOS ini bertujuan untuk memberikan bantuan dalam mengoperasikan sekolah dan meringankan beban masyarakat luas terhadap pembiayaan pendidikan agar mereka memperoleh layanan pendidikan Dasar Sembilan tahun yang bermutu.¹

Dana BOS diperuntukan untuk mendanai upah/honorarium pegawai, gaji guru komite, pembelian barang dan jasa (alat tulis kantor, barang-barang kebersihan, makan minum rapat/kegiatan, fotocopy dan penggandaan, biaya kegiatan ekstrakurikuler, dan biaya perjalanan dinas), serta diperuntukkan untuk pembelian modal atau aset tetap yang dibutuhkan sekolah sebagai lembaga (buku-buku pelajaran, peralatan elektronik, dan media-media pembelajaran yang bernilai aset).

¹ Ida Ayu Putu Ari Krisnayanti, dan dkk, “*Analisis Persepsi Stakeholder dan Internal dan Eksternal Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pengelolaan Dana BOS di SMP Negeri 1 Banjar Tahun 2013*”, Jurnal Pendidikan Ekonomi. Vol. 4. No. 1, 2014, hal. 2.

Adanya program dana bantuan operasional sekolah (BOS), sekolah dituntut kemampuannya untuk dapat merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan biaya-biaya pendidikan tersebut secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Pengelolaan dana baik dari pemerintah maupun masyarakat harus dilandasi dengan akuntabilitas dan transparansi. Dengan pengelolaan dana yang akuntabel dan transparan, masyarakat dapat mengetahui dana sekolah yang telah dibelanjakan dan digunakan. Sesuai dengan UU Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 Bab XIII mengenai pendanaan pendidikan, bagian ketiga mengenai pengelolaan dana pendidikan pasal 48 ayat (1), berbunyi bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik. Artinya pengelolaan dana dalam pendidikan yang berawal dari pemerintah maupun masyarakat harus dilandasi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan keuangan di sekolah. Akuntabilitas dibutuhkan untuk menjadikan laporan keuangan sekolah menjadi berkualitas dan dapat dipercaya.² Penerimaan dana pada salah satu SD Negeri di Binjai Utara pada tahun ajaran 2019/2020 bersumber pada dana dari APBN berupa BOS sejumlah Rp212.800.000 dengan rincian 266 x Rp800.000.

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.³ Akuntabilitas dalam hal ini yaitu sikap pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana sekolah sehingga menghasilkan laporan keuangan sekolah yang dapat dipercaya dan berkualitas. Akuntabilitas yang dilakukan oleh sekolah harus baik karena akuntabilitas yang baik menunjukkan bahwa sekolah sebagai pelaksana pendidikan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan berkinerja dengan baik sehingga akan meningkatkan

² Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

³ Ulum Ihyaul, *Akuntansi Sektor Publik*, (Malang: UMM Press, 2004), hal. 52.

kepercayaan publik. Sekolah yang melakukan pengelolaan dana yang baik sudah tentu akan akuntabel.

Transparansi artinya terbuka, menandakan bahwa pengelolaan dana sekolah memang harus bersifat terbuka untuk semua pihak yang berkepentingan. Terbuka untuk dapat mengetahui apa yang telah dilakukan sekolah dengan dana tersebut dan manfaat yang dirasakan. Transparansi dilakukan dari mulai penganggaran sampai kepada pertanggungjawaban yang memungkinkan pihak-pihak yang berkepentingan mengetahui dan mendapatkan informasi terkait dengan dana tersebut. Sekolah akan melakukan sosialisasi dan bahkan bersama sama melakukan pembuatan anggaran sekolah (RAPBS), dan di akhir tahun ajaran sekolah akan membuat laporan keuangan yang harus diketahui oleh yang berkepentingan baik internal maupun eksternal.

Selama ini, pengelolaan pendidikan di banyak sekolah masih terkesan tertutup bagi pihak luar. Masyarakat, orang tua murid seolah-olah tidak banyak yang mengetahui seluk beluk pengelolaan pendidikan di sekolah. Pengelolaan yang dianggap tidak transparan dan akuntabel berdampak negatif terhadap perkembangan sekolah. Namun pengelolaan keuangan dana BOS pada faktanya di banyak daerah masih buruk. Penyalahgunaan dan penggelapan dana BOS dilakukan oleh oknum sekolah, dinas pendidikan atau kelompok kerja sekolah. Berkaca dari minimnya laporan penggunaan dana BOS yang masuk ke Kemendikbud pada tahun 2019, yakni hanya sebesar 53%.⁴

Namun, demikian dalam mengelola dana BOS masih terdapat beberapa kendala. Berdasarkan hasil observasi dari wawancara yang diperoleh oleh dari Bendahara Sekolah dana BOS di satu SDN di Binjai Utara diperoleh informasi terkait ketidakpastian pencairan dana BOS kepada sekolah. Seharusnya pencairan dana BOS sebelum atau paling tidak di awal bulan di triwulan tersebut. Tetapi kenyataan dilapangan, pencairan dana BOS sering sekali terlambat. Dana BOS triwulan 1 (Januari-Maret) seharusnya cair pada bulan Desember atau sebelum dana tersebut digunakan. Atau setidaknya-tidaknya cair pada awal bulan Januari.

⁴ Syarief Oebaidillah, "Pengelolaan Dana BOS Dinilai masih Lemah", diakses dari <https://m.mediaindonesia.com/read/detail/260085-pengelolaan-dana-bos-dinilai-masih-lemah/>, pada tanggal 18 September 2019, 05:00 WIB

Namun, dalam kenyataannya BOS triwulan I sering sekali cair pada bulan Maret akhir atau bahkan April. Hal yang menyebabkan keterlambatan pencairan dana BOS di salah satu SDN di Binjai Utara yaitu Laporan Penggunaan Dana BOS di salah satu SDN di Binjai Utara terlambat dilaporkan kepada tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota sehingga tim Manajemen BOS Provinsi terlambat menerima pengiriman data pencairan Dana BOS Hal ini berakibat terhambatnya kegiatan disekolah. Dana sekolah yang harusnya bisa dibiayai BOS pada bulan Januari baru bisa terealisasi pada bulan April saat BOS sudah cair.

Masalah lain yang muncul pada salah satu SDN di Binjai Utara terdapat ketidakefektifan dalam hal pengelolaan dana BOS dimana kondisi sarana prasarana di sekolah tersebut relatif belum memenuhi standar yang ada dengan kondisi bangunan seperti atap sekolah bocor yang belum diperbaiki, begitu pula dengan prasarana yang lain masih terdapat bangku dan peralatan yang lain masih banyak ditemukan belum memiliki standar kualitas yang baik. Namun, jika dilihat dari penjelasan diatas sekolah menerima dana BOS sebesar Rp212.800.000. Sebesar 30% dari dana BOS tersebut digunakan untuk pengelolaan Sarana dan Prasarana sekolah sebesar Rp63.840.000, tetapi sekolah tidak efektif dalam pengelolaan dana BOS tersebut.

Berdasarkan observasi peneliti, pengelolaan dan BOS pada satu SD Negeri di Binjai Utara masih memiliki masalah dalam hal akuntabilitas. Pihak sekolah tidak memiliki tenaga administrasi, sehingga harus dilakukan oleh guru kelas atau guru mata pelajaran yang tidak memiliki pengetahuan/kompeten tentang mengenai akuntansi ataupun perpajakan secara spesifik. Hal ini menjadi permasalahan karena dana yang dikelola dana BOS ini tidak sedikit dan menyangkut kepentingan orang banyak dan berdampak pada akuntabilitas pengelolaan dana BOS.

Melihat pentingnya tentang transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah untuk diteliti dan dapat kita lihat jumlah anak yang putus sekolah semakin meningkat karena faktor biaya. Penelitian ini dipilih karena sudah banyak kasus-kasus tentang terjadinya penyalahgunaan dan penggelapan dana BOS di daerah yang bahkan sulit dijangkau oleh pemerintah.

Untuk itu, peneliti memilih salah satu Sekolah Dasar Negeri di Binjai Utara sebagai objek penelitian untuk menganalisis pengelolaan Dana BOS di sekolah tersebut sudah dilakukan secara transparan dan akuntabilitas atau tidak.

B. Identifikasi Masalah

1. Adanya keterlambatan pencairan dana BOS di satu Sekolah Dasar Negeri di Binjai Utara.
2. Terdapat ketidakefektifan dalam hal pengelolaan dana BOS di satu Sekolah Dasar Negeri di Binjai Utara.
3. Pihak sekolah tidak memiliki tenaga administrasi, sehingga harus dilakukan oleh guru kelas atau guru mata pelajaran.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Akuntabilitas dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah pada salah satu Sekolah Dasar Negeri di Binjai utara?
2. Bagaimana penerapan Transparansi dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah pada salah satu Sekolah Dasar Negeri di Binjai Utara?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah pada salah satu Sekolah Dasar Negeri di Binjai Utara
2. Untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah pada salah satu Sekolah Dasar Negeri di Binjai Utara

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

- 1) Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya mengenai transparansi dan akuntabilitas dana BOS.
 - b. Hasil penelitian juga dapat bermanfaat untuk memberikan landasan dari pembuat kebijakan dalam membuat suatu keputusan tentang Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- 2) Manfaat Praktis
 - a. Bagi Siswa dan Orang Tua
 - 1) Ikut terlibat aktif dalam pengawasan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sekolah.
 - 2) Mengetahui penggunaan dan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara transparan dan akuntabel.
 - b. Bagi Pemerintah
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang lebih efektif.
 - 2) Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi bagi tim manajemen BOS dalam mengevaluasi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang lebih efektif.
 - c. Bagi Sekolah

Penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan masukan dalam rangka pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah agar lebih transparan dan akuntabel.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

1. Definisi Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Menurut peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 69 Tahun 2009, BOS (Bantuan Operasional Sekolah) adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi mempersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

BOS merupakan suatu program pemerintah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional maupun biaya non personalia sekolah. Program Bantuan Operasional Sekolah dikomandani oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang mana dalam pelaksanaannya, penyaluran dan pengelolaan dana BOS wajib berpedoman pada Buku Petunjuk Teknis Penggunaan dana BOS yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama sebagai kementerian teknis yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan pelaksanaan program BOS.⁵

BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.⁶ Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah program pemerintah pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah.⁷ Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang selanjutnya disingkat dengan BOS Reguler adalah program pemerintah pusat

170 ⁵ Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, (Yogyakarta: Az-Ruzz Media, 2010), hal.

⁶ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2015, hal. 2

⁷ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2018, hal. 1

untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik.⁸

2. Tujuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Secara umum tujuan BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka program wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Secara khusus program BOS bertujuan untuk:

- a. Membantu penyediaan pendanaan biaya operasi non personil sekolah, akan tetapi masih ada beberapa pembiayaan personil yang masih dapat dibayarkan dari dana BOS;
- b. Membebaskan pungutan biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
- c. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- d. Membebaskan pungutan peserta didik yang orang tua atau walinyatidak mampupada SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat.⁹

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tujuan BOS Reguler adalah sebagai berikut:

Tujuan Umum BOS Reguler:

- a. Membantu pendanaan biaya operasi dan nonpersonalia Sekolah;
- b. Meringankan beban biaya operasi Sekolah bagi peserta didik pada Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- c. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di Sekolah.

Tujuan Khusus BOS Reguler:

- a. BOS Reguler pada SD dan SMP bertujuan untuk membebaskan pungutan peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu pada SD dan SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat;

⁸ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2019, hal. 4

⁹Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, (Yogyakarta: Az-Ruzz Media, 2010), hal.

- b. BOS Reguler pada SMA dan SMK bertujuan untuk membebaskan pungutan dan / atau membantu tagihan biaya SMA dan SMK bagi peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu dalam rangka memperoleh layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu.

BOS Reguler pada SDLB, SMPLB, SMALB dan SLB bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan aksesibilitas belajar bagi peserta didik penyandang disabilitas pada SDLB, SMPLB, SMALB dan SLB; dan / atau
- b. Memberikan kesempatan yang setara (*equal opportunity*) bsgi peserta didik penyandang disabilitas yang orangtua/walinya tidak mampu untuk mendapatkan layana pendidikan yang terjangkau dan bermutu pada SDLB, SMPLB, SMALB dan SLB baik yang diselenggarakan masyarakat maupun yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.¹⁰

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tujuan dana BOS Reguler bertujuan untuk:

- a. Membantu biaya operasional Sekolah; dan
- b. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pembelajaran bagi peserta didik.¹¹

3. Sasaran Program dan Besaran Bantuan

- a. Sasaran Program
 - 1) SD/SDLB/SMP/SMPLB,SMA/SMALB/SMK, dan SLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat di bawah pengelolaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah daerah, atau masyarakat yang telah terdata dalam data Dapodik; dan
 - 2) SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB yang memenuhi syarat sebagai penerima BOS berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

¹⁰ Peraturan Menteri Pendidkan dan Kebudayaan Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2019, hal. 1

¹¹ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2020, hal. 5.

SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat menolak BOS yang telah dialokasikan setelah memperoleh persetujuan orang tua peserta didik melalui Komite Sekolah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu di SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB yang bersangkutan.¹²

Sasaran BOS Reguler yaitu Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat penyelenggaraan pendidikan yang telah terdata dalam data Dapodik. Bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat telah memiliki izin operasional.¹³

b. Satuan Biaya

- 1) Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SD setiap 1 (satu) tahun;
- 2) Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SMP setiap 1 (satu) tahun;
- 3) Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SMA setiap 1 (satu) tahun;
- 4) Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SMK setiap 1 (satu) tahun; dan
- 5) Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SDLB, SMPLB, SMALB dan SLB setiap 1 (satu) tahun.¹⁴

4. Waktu Penyaluran BOS

Penyaluran BOS dilakukan setiap triwulan, yaitu Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, dan Oktober-Desember. Bagi wilayah yang secara geografis sangat sulit dijangkau sehingga proses pengambilan BOS mengalami hambatan atau memerlukan biaya pengambilan yang mahal, maka atas usulan pemerintah daerah dan persetujuan Kementerian Pendidikan dan

¹² Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2018, hal. 2

¹³ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2019, hal. 2

¹⁴ Ibid. hal. 7.

Kebudayaan untuk penyaluran BOS dilakukan setiap semester, yaitu Januari-Juni dan Juli-Desember.

5. Sekolah Penerima BOS

Dana BOS Reguler diberikan kepada Sekolah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Sekolah sampai dengan batas waktu yang ditetapkan setiap tahun;
- b. Memiliki nomor pokok Sekolah nasional yang terdata pada Dapodik;
- c. Memiliki izin operasional yang berlaku bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik;
- d. Memiliki jumlah peserta Didik paling sedikit 60 (enam puluh) peserta didik selama 3 (tiga) tahun terakhir; dan Bukan satuan pendidikan kerja sama.¹⁵

6. Bentuk Penggunaan Dana BOS

Dana BOS yang diterima oleh Sekolah digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di Sekolah sebagaimana dilaksanakan untuk membiayai:

- a. Penerimaan Peserta Didik baru;
- b. Pengembangan perpustakaan;
- c. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
- d. Kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran;
- e. Administrasi kegiatan sekolah;
- f. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
- g. Langganan daya dan jasa;
- h. Pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah;
- i. Penyediaan alat multi media pembelajaran;

¹⁵ *Ibid*, h.5.

- j. Penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik, kerja industri atau praktik kerja lapangan di dalam negeri, pemantauan ke bekerjaan, pemagangan guru, dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama;
- k. Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian dan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMA atau SMALB; dan/atau

1) Pembayaran honor.

Pembayaran honor hanya dapat digunakan paling banyak 50% dari keseluruhan jumlah alokasi dana BOS yang diterima oleh Sekolah.¹⁶

Penggunaan dana BOS dilakukan berdasarkan prinsip:

- a) Fleksibilitas yaitu penggunaan dana BOS Reguler dikelola sesuai dengan kebutuhan Sekolah;
- b) Efektivitas yaitu penggunaan dana BOS Reguler diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Sekolah;
- c) Efisiensi yaitu penggunaan dana BOS Reguler diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal;
- d) Akuntabilitas yaitu penggunaan dana BOS Reguler dapat di pertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e) Transparansi yaitu penggunaan dana BOS Reguler dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Sekolah.

Adapun larangan penggunaan dana BOS yang diterima oleh Sekolah tidak boleh digunakan untuk hal-hal berikut:

¹⁶ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2020, hal. 8-9.

- a. Disimpan dengan maksud dibungakan;
- b. Dipinjamkan kepada pihak lain;
- c. Membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan dan BOS atau perangkat lunak lainnya yang sejenis;
- d. Sewa aplikasi pendataan, atau aplikasi penerimaan peserta didik baru dalam jaringan;
- e. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas Sekolah;
- f. Membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran;
- g. Membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau Peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris Sekolah);
- h. Digunakan untuk pemeliharaan prasarana Sekolah dengan kategori kerusakan sedang dan berat;
- i. Membangun gedung atau ruangan baru;
- j. Membeli saham;
- k. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan, sosialisasi, pendampingan terkait program BOS atau perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar dinas pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota, dan/atau Kementerian;
- l. Membiayai penyelewengan penggunaan dana BOS untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu;
- m. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lainnya; dan/atau
- n. Bertindak menjadi distributor atau pengecer pembelian buku kepada peserta didik di Sekolah yang bersangkutan.

7. Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Menurut John D Millet, pengelolaan adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang lain yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan.

Adrew Sikula berpendapat bahwa pengelolaan pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan,

pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh organisasi sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengolah, proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.¹⁷

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan pengelolaan adalah serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya di dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Dengan demikian pengelolaan dana BOS merupakan serangkaian kegiatan mulai dari proses merencanakan pengalokasian dana BOS, menggunakan dana BOS, dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan penerimaan dana BOS kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota, serta tim manajemen BOS.

Pengelolaan dana BOS Reguler di Sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dana BOS Reguler dikelola oleh Sekolah dengan menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah yaitu, kewenangan sekolah untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Sekolah;
- b. Perencanaan mengacu pada hasil evaluasi diri sekolah;
- c. Sekolah memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan dana BOS Reguler sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan dana BOS Reguler;

¹⁷ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

- d. Penggunaan dana BOS Reguler hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan di Sekolah dan tidak ada intervensi atau pemotongan dari pihak manapun;
- e. Penggunaan dana BOS Reguler harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim BOS Sekolah, guru, dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan di atas dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat
- f. dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan budana BOS Reguler harus didasarkan pada skala prioritas kebutuhan Satuan Pendidikan, khususnya untuk pengembangan program peningkatan kualitas belajar Peserta Didik di Sekolah; dan
- g. Pengelolaan dana BOS Reguler di Sekolah dilakukan oleh tim BOS Sekolah.¹⁸

Berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengelola dana BOS diantaranya:

1) Landasan Hukum Program BOS

Landasan hukum dalam pelaksanaan program BOS meliputi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- i. Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- ii. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- iii. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);

¹⁸ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2020, hal. 11.

- iv. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia)

8. Integrasi Dalam Islam

Pengelolaan biaya pendidikan yang baik haruslah dibangun dengan pondasi yang kokoh karena pengelolaan yang kokoh tidak akan lari dari koridor yang ditetapkan dan akan menghasilkan pengelolaan yang efektif dan efisiensi. Sesuai dengan firman Allah Swt dalam Al-qur'an surat As-Shaf ayat 4:

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ لِحُبِّ لَدِينِنَا يُفْتَلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَأَنَّهم بُنِينَ مَرَّ صُوصٍ

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh”.

Firman Allah diatas menerangkan bahwa dalam mengelola suatu hal diperlukan suatu prinsip sebagai pondasi dan benteng yang kokoh untuk menghasilkan pengelolaan yang baik dan teratur. Maka perlu sebagai pengelola melaksanakan tugasnya dengan baik, karena hasil pengelolaan yang baik membutuhkan pondasi yang kokoh.

B. Akuntabilitas

1. Definisi Akuntabilitas

Akuntabilitas berasal dari Bahasa Inggris *accountability* yang memiliki makna pertanggungjawaban atau dengan kata lain memiliki arti suatu keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau suatu keadaan yang diminta pertanggungjawaban dari segala lapisan komponen penggerak jalannya semua kegiatan perusahaan, yang sesuai dengan tugas serta kewenangan masing-masing.¹⁹

Menurut Sony dkk., akuntabilitas adalah pertanggungjawaban publik yang memiliki makna bahwasannya proses penganggaran mulai dari perencanaan,

¹⁹ Only Widielestariningtyas dan Irvan Permana, “Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”, Jurnal Inaba. Vol. 10. No. 1, 2011, hal. 69.

penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat.²⁰

Menurut Nanang Fattah bahwa akuntabilitas ialah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performannya dalam menyelesaikan tujuan yang menjadi tanggung jawabnya.²¹

Mardiasmo menerangkan bahwa pengertian akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas serta kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.²²

Menurut Halim akuntabilitas adalah pertanggungjawaban yang dilakukan oleh seseorang atau suatu lembaga atas segala tindakannya yang ditujukan kepada yang memberi wewenang.²³

Ada tiga pilar yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu:

- a. Adanya transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah;
- b. Adanya standar kerja, disetiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya;
- c. Adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat.²⁴

Konsep akuntabilitas sekolah bisa dimaknai sebagai pertanggungjawaban lembaga pendidikan dalam pencapaian tujuan pendidikan. Akuntabilitas sekolah

²⁰ Sony Yuwono, dkk. *Penganggaran Sektor Publik: Pedoman Praktis Penyusunan, Pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD (Berbasis Kinerja)*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2005), hal. 59.

²¹ Nanang Fattah, *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah*, (Bandung: CV Pustaka Bani Quraisy, 2004), hal. 92.

²² Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002), hal. 20.

²³ Halim, A. Dan Muhamad Syam K, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), hal. 20.

²⁴ Lilik Huriyah, *Manajemen Keuangan: Optimalisasi Pengelolaan Keuangan di Lembaga Pendidikan Islam*, (Surabaya: UINSA Pers, 2014), hal. 8.

adalah kajian antara apa yang sudah dilakukan oleh sekolah dengan dana yang sudah digunakan dengan hasil belajar yang diperoleh.²⁵

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas keuangan sekolah adalah pertanggungjawaban terhadap pemasukan, pengeluaran dan penggunaan uang sekolah kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

2. Tujuan Akuntabilitas

Menurut Herbert, Killough dan strets dalam Waluyomanajemen organisasi harus “accountable” untuk:

- a. Menentukan tujuan yang tepat.
- b. Mengembangkan standar yang diperlukan untuk pencapaian tujuan yang ditetapkan.
- c. Secara efektif mempromosikan penerapan pemakaian standar.
- d. Mengembangkan standar organisasi dan operasi secara ekonomis dan efisiensi.²⁶

Akuntabilitas bertujuan untuk menciptakan kepercayaan publik terhadap sekolah. Pengelola manajemen sekolah yang baik akan berdampak pada kepercayaan publik yang baik pula. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terciptanya kepercayaan publik selalu berbanding lurus dengan apa yang telah dilakukan oleh sekolah. Selain itu tujuan akuntabilitas adalah untuk menilai kinerja sekolah dan kepuasan publik terhadap pelayanan pendidikan yang diselenggarakan sekolah, untuk mengikut sertakan publik dalam pengawasan pelayanan pendidikan dan untuk mempertanggung jawabkan komitmen pelayanan pendidikan kepada publik.

Dari adanya tujuan akuntabilitas di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan akuntabilitas adalah menciptakan kepercayaan dalam pengelolaan keuangan, menetapkan tujuan dan sasaran yang tepat, menggunakan standar dalam proses dan tujuan kegiatan.

²⁵ Agus Wibowo, *Akuntansi Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), hal. 48.

²⁶ Waluyo, *Manajemen Publik*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hal. 197.

3. Asas-asas Akuntabilitas

Sedarmayanti mengatakan bahwa pelaksanaan akuntabilitas perlu memperhatikan asas-asas sebagai berikut:

- a. Komitmen pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel;
- b. Beberapa sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan;
- d. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh;
- e. Jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah.²⁷

4. Indikator Keberhasilan Akuntabilitas

Untuk mengukur berhasil atau tidaknya akuntabilitas dalam manajemen berbasis sekolah, dapat dilihat pada beberapa hal, sebagaimana dinyatakan oleh Slamet beberapa indikator keberhasilan akuntabilitas adalah:

- a. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan publik terhadap sekolah;
- b. Tumbuhnya keasdran publik tentang hak untuk menilai terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah;
- c. Meningkatnya kesesuaian kegiatan-kegiatan sekolah dengan nilai dan norma yang berkembang di masyarakat.²⁸

5. Manfaat Akuntabilitas

Upaya perwujudan sistem akuntabilitas pada organisasi dimaksudkan untuk:

- a. Memulihkan dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap organisasi;

²⁷ Sudarmayanti, *Good Governance “Kepemimpinan Yang Baik”*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hal. 70-71.

²⁸ Slamet Suyanto, *Dasar-dasar Pendidikan Anak Usia Dini*, (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2005), hal. 7.

- b. Mendorong terciptanya akuntabilitas dan responsiveness organisasi;
- c. Mendorong partisipasi masyarakat;
- d. Menjadikan organisasi lebih dapat beroperasi secara efisiensi, efektif, ekonomis dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
- e. Mendorong pengembangan sistem penilaian yang wajar melalui pengembangan pengukuran kinerja;
- f. Mendorong terciptanya iklim kerja yang sehat dan kondusif serta peningkatan disiplin; Mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.²⁹

6. Integrasi dalam Islam

Berikut ini ayat (Al Baqarah 282) yang menjelaskan tentang akuntabilitas:³⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيْحْسٍ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu‘amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia

²⁹ Waluyo, *Manajemen Publik*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hal. 182.

³⁰ Al-Qur’an dan Terjemah, (Jakarta: Darus Sunnah, 2010), hal. 49.

mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".

Akuntabilitas dalam Islam adalah amanah, maksudnya melakukan apa yang menjadi tugasnya dan dapat dipertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan sehingga semua kegiatan dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas. Dari Surah Al-Baqarah ayat 282 tersebut juga telah dijelaskan bahwa setiap kegiatan bermuamalah harus dituli sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Salah satu contoh kegiatan bermuamalah yaitu, pengelolaan dana BOS di sekolah harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

C. Transparansi

1. Definisi Transparansi

Menurut Sri Minarti, “Transparansi dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya.”³¹

Menurut Nico, “Transparansi adalah suatu keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari segala lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya luas yang mencakup publik.”³²

Menurut Bastian ada 3 cara yang dapat digunakan dalam menyampaikan informasi kepada publik yaitu:

- a. Publikasi adalah pemberitahuan atau pengumuman untuk public yang berbentuk foto, gambar, teks atau dokumen lainnya.
- b. Presentasi merupakan pidato sebagai bentuk komunikasi untuk mengajukan topik, pendapat atau informasi kepada orang lain.
- c. Pengiriman Surat.³³

Transparansi berarti adanya keterbukaan. Transparansi dibidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Pada lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan dana, dan pertanggungjawaban harus jelas sehingga memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparansi keuangan sangat penting dalam rangka meningkatkan dukungan orang tua dari para siswa dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah.

³¹ Sri Minarti, *Manajemen Berbasis Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2011), hal. 224.

³² Nico Adrianto, *Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hal.20.

³³ Natasya Aditya Wardiana dan Sawitri Dwi Prastiti, “*Pemahaman Prinsip Transparansi, Akuntabilitas dan Pengendalian Internal dalam Pengelolaan Keuangan di Aisyiyah Cabang Kesamben Blitar*”, *Jurnal Akuntansi Aktual*. Vol. 3. No. 3, 2016, hal.244.

Beberapa informasi keuangan yang bebas diketahui oleh semua warga sekolah dan orang tua para siswa misalnya rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) bisa ditempel di papan pengumuman di ruang guru ataupun didepan ruang tata usaha sehingga bagi siapa saja yang membutuhkan informasi itu dapat dengan mudah mendapatkannya. Orang tua siswa bisa mengetahui berapa jumlah uang yang diterima disekolah dari orang tua siswa dan digunakan untuk apa saja uang tersebut. Hal tersebut dapat menambah kepercayaan orang tua siswa terhadap sekolah.³⁴

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah ataupun lembaga pendidikan haruslah terbuka dalam memberikan informasi yang terkait dengan pengelolaan sumber daya publik, Informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pihak-pihak yang membutuhkan.

2. Tujuan Transparansi

Tujuan dari transparansi adalah membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik di mana pemerintah harus memberikan informasi akurat bagi publik yang membutuhkan. Sedangkan tujuan transparansi yang dapat dirasakan oleh *stakeholder* dan lembaga adalah:

- a. Mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan melalui kesadaran masyarakat dengan adanya kontrol sosial.
- b. Menghindari kesalahan komunikasi dan perbedaan persepsi.
- c. Mendorong masyarakat untuk belajar bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap pilihan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan.
- d. Membangun dan meningkatkan kepercayaan semua pihak dari kekuatan yang dilaksanakan.³⁵

Dengan adanya tujuan transparansi diatas maka dapat meminimalisir terjadinya penyelewengan atau penggelapan penggunaan dana, mencegah ketidakpercayaan publik dan tercapainya suatu tujuan.

³⁴ Sri Minarti, loc.cit.

³⁵ Mahlel, dan dkk, "Akuntabilitas dan Transparansi Berbasis Bagi Hasil", Jurnal-EBIS. Vol. 2. No. 2 April 2016, hal.10.

3. Indikator Keberhasilan Transparansi

Menurut IDASSA yang dikutip oleh Nico baha keberhasilan transparansi suatu lembaga ditunjukkan oleh indikator sebagai berikut:

- a. Ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi
 - 1) Adanya peraturan perundangan yang mengatur persoalan transparansi
 - 2) Adanya kerangka kerja hukum yang memberi definisi yang jelas tentang peran dan tanggungjawab bagi semua aspek kunci dari manajemen fiskal
 - 3) Adanya basis legal untuk pajak
 - 4) Adanya basis legal untuk mempertanggungjawaban belanja dan kekuasaan memungut pajak dari pemerintah pajak
 - 5) Adanya pembagian peran dan tanggungjawab yang jelas dari masing-masing tingkatan pemerintah.
- b. Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran
 - 1) Adanya keterbukaan dalam kerangka kerja anggaran (proses anggaran)
 - 2) Diumumkannya setiap kebijakan anggaran
 - 3) Dipublikasikannya setiap hasil laporan anggaran (yang telah diaudit oleh lembaga yang berwenang)
 - 4) Adanya dokumentasi anggaran yang baik yang mengandung beberapa indikasi fiskal
 - 5) Terbukanya informasi tentang pembelajaran aktual.
- c. Adanya audit yang independen dan efektif.
 - 1) Adanya lembaga audit yang independen dan efektif
 - 2) Adanya kantor statistik yang akurasi datanya berkualitas
 - 3) Adanya sistem peringatan dini dalam kasus buruknya eksekusi atau keputusan anggaran.
- d. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran.

- 1) Adanya keterbukaan informasi selama proses penyusunan anggaran
- 2) Adanya kesempatan bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran.³⁶

4. Upaya-upaya Peningkatan Transparansi

Menurut Slamet ada delapan hal yang harus dikerjakan oleh sekolah untuk peningkatan transparansi yaitu sebagai berikut:

- a. Pertama, sekolah harus menyusun aturan main tentang sistem transparansi dan akuntabilitas termasuk mekanisme pertanggungjawaban.
- b. Kedua, sekolah perlu menyusun pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara sekolah dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas.
- c. Ketiga, sekolah menyusun rencana pengembangan sekolah dan menyampaikan kepada publik/stakeholders di awal setiap tahun anggaran.
- d. Keempat, menyusun indikator yang jelas tentang pengukuran kinerja sekolah dan disampaikan kepada stakeholders.
- e. Kelima, melakukan pengukuran pencapaian kinerja pelayanan pendidikan dan menyampaikan hasilnya kepada publik/stakeholders diakhir tahun.
- f. Keenam, memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dan pengaduan publik.
- g. Ketujuh, menyediakan informasi kegiatan sekolah kepada publik yang akan memperoleh pelayanan pendidikan.
- h. Kedelapan, memperbaharui rencana kinerja yang baru sebagai kesepakatan komitmen baru.³⁷

³⁶ Nico Adrianto, *Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hal. 21-22.

³⁷ Slamet Suyanto, *Konsep Dasar Pendidikan Usia Dini*, (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2005). hal. 5.

5. Manfaat Transparansi

Menurut Sri Minarti, “Manfaat dari adanya transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa, dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai”. Menurut Nico, beberapa manfaat penting adanya transparansi anggaran adalah sebagai berikut:³⁸

- a. Mencegah korupsi;
- b. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan;
- c. Meningkatkan akuntabilitas sehingga masyarakat akan lebih mampu ‘mengukur’ kinerja lembaga;
- d. Meningkatnya kepercayaan terhadap komitmen lembaga untuk memutuskan kebijakan tertentu;
- e. Menguatnya kohesi sosial, karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga;
- f. Menciptakan iklim investasi yang baik dan meningkatkan kepastian usaha.³⁹

6. Integrasi Dalam Islam

Transparansi dalam Islam adalah *sidiq*, maksud dari *sidiq* adalah jujur, menyampaikan apa yang dilakukan sebenarnya sehingga dengan kebenaran tersebut dapat dipercaya oleh orang lain. Berikut ini surat Ibrahim ayat 4 yang menjelaskan tentang transparansi:⁴⁰

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Artinya:

“Kami tidak mengutus seorang Rasulpun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka.

³⁸ Sri Minarti, *Manajemen Sekolah Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), Cet. I, hal.224.

³⁹ Nico Adrianto, *Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hal.21

⁴⁰ *Ibid*, hal. 256

Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dialah Tuhan Yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Ibrahim:4).

Surah Ibrahim ayat 4 ini bertujuan untuk membuktikan kebenaran ajaran Al Qur’an atas dasar pengamatan, dengan mengambil kesimpulan dengan fakta yang ada. Begitu juga dalam pengelolaan dana harus dilakukan dengan transparan untuk membuktikan kebenaran sesuai dengan yang diperoleh.

D. Review Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memiliki kesamaan atau berkaitan dengan beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, diantaranya adalah:

Tabel 2.1 Review Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Baiq Dewi Lestari	2016	Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana BOS (Studi Kasus SDN 3 Gerunung)	Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana BOS di SDN Gerunung sudah sesuai dengan Permendikbud/
2.	Faisyal Ammar dan Bustamam (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 4, No. 1)	2019	Analisis Akuntabilitas, Transparansi dan Efektivitas Pengelolaan Dana BOS (Studi Kasus pada SMPN 3 dan SMP Islam YPUI	Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Akuntabilitas dan transparansi sudah terlihat akuntabel serta transparan

			Darul Ulum di Kota Banda Aceh)	dapat dilihat dari bentuk laporan pertanggung jawaban yang telah disusun sesuai dengan permendikbud Nomor 26 Tahun 2017 dan dibuktikan dengan adanya kelengkapan dan keterbukaan informasi terkait penyusunan RKAS; 2. Efektivitas pengelolaan dana BOS sudah cukup efektif.
3.	Santi Ekowati	2016	Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana BOS (Studi Kasus pada SMPN 03 Kota Tangerang Selatan)	Berdasarkan hasil penelitian dalam penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Transparansi pengelolaan anggaran Dana BOS di SMPN 03 Tangerang Selatan sudah transparan, hal ini dapat dilihat dari keterbukaan

				<p>dalam menyusun RKAS;</p> <p>2. Akuntabilitas pengelolaan anggaran Dana BOS di SMPN 03 Tangerang Selatan dapat dilihat dari bentuk laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS berupa lampiran formulir BOS K-1, K-2, K-06B, dan K-7 yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan komite sekolah, bendahara sekolah, dan ketua komite.</p>
4.	Muhammad Yusril Baldy	2019	<p>Tranparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Pendidikan Sekolah Muhammadiyah Kec. Tallo (Studi Kasus MTS. Muhammadiyah Syuhada)</p>	<p>Berdasarkan analisis data dalam penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:</p> <p>1. Transparansi MTs. Muhammadiyah Syuhada sudah cukup tranparan;</p> <p>2. Akuntabilitas</p>

				<p>MTs. Muhammadiyah Syuhadasudah sangat akuntabel dalam menentukan dan mengelola sebuah kebijakan; 3. Pengelolaan dana pendidikan MTs. Muhammadiyah Syuhada tergolong sangat baik dan sesuai dengan RKAS yang sudah dibuat.</p>
5.	Masyitah (Meraja Journal Vol. 2, No. 2)	2019	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional (BOS) (Studi Kasus di SDN No 41 Birue Kabupaten Barru)	<p>Setelah seluruh data dan informasi yang terkumpul dalam penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada prinsipnya akuntabilitas pengelolaan dana BOS di SD Negeri No. 41 Birue sudah cukup baik sesuai dengan ketentuan, meskipun, masih terdapat kendala teknis yang harus</p>

				diperbaiki.
6.	Nafisatul Maknun	2019	Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS (Studi Kasus di SD Negeri Tambakan Bangil)	Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa: 1. Pengelolaan Dana BOS SDN Tambakan Bangil sudah berjalan cukup baik, terbukti dengan adanya perencanaan penyusunan RKAS, pelaksanaan dana BOS, pengawasan dan evaluasi dana BOS pelaporan dana BOS yang sudah disahkan kepala sekolah dan komite sekolah serta disosialisasikan kepada wali murid; 2. Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS di SDN Tambakan Bangil sudah berjalan

				dengan cukup baik dengan adanya keterbukaan dalam penyusunan RKAS.
7	Laily Faradhiba (Jurnal Riset Akuntansi Vo. 7, No.7)	2017	Tranparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Tempel Kecamatan Krian-Sidoardo	Dalam pengelolaan pendapatan dan belanja di desa Tempel sudah memenuhi peraturan dan kebijakan, dan 98% sudah memenuhi karakteristik good governance yaitu transparansi dan akuntabilitas.


Persamaan dengan penelitian ini terletak pada salah satu variabel yang diteliti yaitu transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan dana BOS. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitian, subyek penelitian, objek penelitian, serta hasil penelitian yang disesuaikan dengan judul yang dibahas.

E. Kerangka Berpikir

Akuntabilitas merupakan sebuah bentuk pertanggung jawaban dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah. Lembaga pendidikan yang tidak akuntabel akan menimbulkan dampak negatif dan kecurigaan publik terhadap pengambilan keputusan dan kebijakan yang dilakukan. Publik akan berpikir bahwa lembaga pendidikan yang ada tidak profesional dan menduga adanya praktik KKN dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah pada lembaga pendidikan tersebut.

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan dana Bantuan Operasional Sekolah. Lembaga pendidikan yang tidak transparan akan menimbulkan kecenderungan publik berpikir negatif. Keterbatasan akses informasi yang diberikan akan membuat publik merasa tidak percaya terhadap lembaga pendidikan yang ada.

Lembaga pendidikan yang transparan akan menimbulkan dampak positif terhadap publik. Keterbukaan dan kebebasan akan membuat publik semakin percaya terhadap sekolah. Selain itu lembaga pendidikan yang akuntabel akan menimbulkan dampak positif dan kepercayaan publik terhadap pengambilan keputusan dan kebijakan yang ada. Sehingga publik akan menilai bahwa lembaga pendidikan tersebut profesional dan tidak ada KKN. Dengan demikian pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) akan berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan sistem pendidikan nasional yang ada. Penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS dilaksanakan dengan baik, maka akan dapat meningkatkan mutu sekolah. Berikut ini kerangka berpikir penelitian yang dilakukan oleh peneliti.



Gambar 2.1 bagan kerangka berpikir

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif karena penelitian ini bersifat menghasilkan teori di lapangan dan mengetahui transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah dengan tujuan dapat meningkatkan mutu sekolah. Penelitian ini berupaya mengkaji fenomena atau peristiwa suatu proses terkait dengan penerapan transparansi dan akuntabilitas dana BOS. Pendekatan dan jenis penelitian tersebut akan dapat mengetahui serta menganalisis pelaksanaan penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada satu Sekolah Dasar Negeri di Binjai Utara, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

2. Waktu Penelitian

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No	Keterangan	2020					2021						
		Ag s	Se p	Ok t	No v	De s	Ja n	Fe b	Ma r	Ap r	Me i	Jun i	Jul i
1	Pengajuan Judul Proposal												
2	Penulisan Proposal												
3	Bimbingan Proposal Skripsi												
4	Seminar Proposal Skripsi												

5	Penelitian dan Penyusunan												
6	Bimbingan Skripsi												
7	Sidang Munaqasah												

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Objek Penelitian yaitu:

Objek penelitian ini adalah dokumen pembukuan dan laporan yang terkait pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2019.

2. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini terdiri dari 10 orang yaitu Kepala Sekolah, Bendahara BOS, Komite Sekolah, 7 orang guru.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun dalam penelitian ini menggunakan sumber data seperti person dan paper untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Data dalam penelitian ini yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah data yang bersumber dari informan secara langsung yang ditemui di lapangan atau lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari koresponden dengan wawancara langsung kepada pihak yang berkaitan dengan proses pengelolaa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam hal ini yaitu Kepala Sekolah, bendahara dana BOS, Komite Sekolah, dan seorang guru Sekolah.

2. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari sumber data ketiga yakni paper dengan menggunakan teknik dokumentasi. Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data/informasi kepada peneliti yang diperoleh dari pihak lain selain dari sumber primer, dan berfungsi sebagai data pendukung

penelitian.⁴¹ Sumber data ini meliputi dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran, Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun 2019, dokumen realisasi RKAS Tahun 2019, Laporan Pertanggungjawaban dana BOS Tahun 2019, dan dokumen-dokumen lainnya yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat tentang penelitian ini maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari wawancara adalah adanya kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi (*interviewer*) dan sumber informasi (*interviewee*).

Wawancara dilakukan oleh kepada Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah, Komite Sekolah dan guru Honorer. Wawancara dilakukan untuk mengetahui secara riil pengelolaan Dana BOS berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas pada satu Sekolah Dasar Negeri di Binjai Utara

2. Observasi

Observasi adalah kemampuan seorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya.⁴² Metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi langsung. Dalam observasi ini, observasi digunakan untuk memperoleh data tambahan terkait dengan pengelolaan dana BOS.

Dalam penelitian ini observasi dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya. Observasi yang akan dilakukan adalah observasi terhadap subjek, perilaku subjek selama wawancara, interaksi subjek dengan peneliti dan hal-

⁴¹Sugiyono, *Metodologi Penelitian "Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & d*, (Bandung: Alfabeta 2009), hal. 308.

⁴²M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, dan ilmu social lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009). Cet.3, hal. 115.

hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara.⁴³

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan pencarian data awal untuk melihat keadaan/ suatu kondisi. Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen. Dokumentasi berkaitan dengan suatu kegiatan khusus berupa pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan suatu informasi. Dokumentasi adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan photo, dan penyimpanan photo.

Pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan, kumpulan bahan atau dokumen yang dapat digunakan sebagai asas bagi sesuatu kejadian, penghasilan sesuatu terbitan. Arsip kliping surat, photo-photo dan bahan referensinya yang dapat digunakan sewaktu-waktu untuk melengkapi berita atau karangan. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental yang lain, dokumen yang dipilih harus memiliki kredibilitas yang tinggi.⁴⁴

Penggunaan dokumen dalam penelitian ini untuk mengetahui objektif pengelolaan Dana BOS. Dokumentasi terdiri dari:

- a. Data mengenai profil pada satu Sekolah Dasar Negeri di Binjai Utara mencakup visi, misi, jumlah siswa, jumlah guru dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana sekolah;
- b. Data pengelolaan dana BOS yang meliputi perencanaan dana BOS, RKAS, pembukuan dana BOS, laporan pertanggungjaaban penggunaan dana BOS (LPJ), foto-foto transparansi dana BOS, dan dokumen lainnya yang relevan serta berkas laporan-laporan yang telah disusun berbagi pihak tentang obyek yang diteliti.

⁴³Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016). Cet.1, h.54

⁴⁴*Ibid*, hal. 57

F. Instrumen Penelitian

1. Wawancara

Wawancara dilakukan Kepada Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah, Komite Sekolah dan guru honorer. Wawancara dilakukan untuk mengetahui secara riil Pengelolaan Dana BOS dan strategi sekolah dalam mengatasi keterlambatan dana BOS pada salah satu SD Negeri di Binjai Utara.

Tabel 3.2 Kisi-kisi Instrumen Wawancara

No	Narasumber	Variabel	Indikator
1	Kepala Sekolah, Bendahara BOS, Komite Sekolah dan Guru	Akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS	a. Dokumentasi dan informasi dana BOS b. Sesuai dengan standar yang berlaku c. Adanya Sasaran kebijakan pengelolaan dana BOS d. Penyebaran informasi e. Ketersediaan informasi
		Transparansi dalam pengelolaan dana BOS	a. Keterlibatan guru dalam pembuatan keputusan anggaran dan BOS
			b. Meningkatnya kepercayaan
			c. Meningkatnya Partisipasi
d. Berkurangnya pelanggaran dalam pengelolaan dana BOS			

2. Observasi

Dalam pelaksanaan observasi yang dilakukan peneliti, berpedoman pada lembar pengamatan (tabel 3.2). Teknik observasi digunakan untuk mengamati dan mencatat realisasi penggunaan dana BOS pada satu SD Negeri di Binjai Utara. Kegiatan yang menjadi objek observasi yaitu:

Tabel 3.3
Lembar Observasi

No	Indikator	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1	Format penyusunan RKAS			
2	Format pencairan Dana BOS			
3	Format perencanaan Dana BOS			
4	Format penggunaan Dana BOS			
5	Format pelaporan Dana BOS			

3. Dokumentasi

Tabel 3.4
Jenis Dokumen yang Di Butuhkan

No	Jenis Dokumen	Sumber
1	Profil Sekolah	Staff Tata Usaha
2	Dokumen Dana BOS	Bendahara BOS
3	Dokumen RKAS	Staff Tata Usaha
4	LPJ Dana BOS	Bendahara BOS

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif mulai dilakukan pada saat proses pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang dipilih adalah analisis data model Milles dan Huberman, yang meliputi : (1) reduksi data, (2) display/penyajian data, dan (3) mengambil kesimpulan lalu verifikasi.⁴⁵

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dalam lapangan ditulis/diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci. Laporan-laporan itu perlu direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya, jadi laporan lapangan sebagai bahan mentah disingkatkan, direduksi, disusun lebih sistematis, ditonjolkan pokok-pokok yang penting, diberi susunan yang lebih sistematis, sehingga lebih mudah dikendalikan.

Proses reduksi data dimulai ketika proses pengumpulan data telah selesai dilakukan. Data yang telah terkumpul tentang data pengelolaan dana BOS yang berasal dari Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah, Komite Sekolah, dan guru yang dipelukan. Data mentah yang diperoleh kemudian dirangkum dan disusun dengan baik.

2. Display Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberika kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan tindakan. Mengamati terhadap penyajian data, penelitian akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang dilakukan atas pemahaman yang didapat dan peneltian dari penyajian tersebut.

Tahap penyajian data yang telah dipilih-pilih diorganisasikan dalam kategori tertentu dalam bentuk matriks (*display data*) agar memperoleh gambaran secara utuh. Data mentah tentang pengelolaan dana BOS yang telah direduksi dan disusun, kemudian disajikan dalam bentuk naratif. Selain dari wawancara, data yang disajikan juga berasal dari data dokumentasi.

⁴⁵Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2015), Cet.II, hal. 180.

3. Mengambil Kesimpulan

Sejak awal peneliti memperoleh data dari lapangan, peneliti melakukan analisis dari mencari makna dari data tersebut dan segera mengambil kesimpulan. Kesimpulan tersebut pada awalnya masih sangat kabur dan diragukan, akan tetapi dengan bertambahnya data maka kesimpulan tersebut akan lebih jelas karena data yang diperoleh semakin banyak dan mendukung.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pada Satu SDN Di Binjai Utara

1. profil SDN Di Binjai Utara

SD Negeri (SDN) 026793 merupakan salah satu Sekolah Dasar Negeri yang ada di Binjai Utara. Sekolah ini berdiri pada tanggal 02 Januari 1982 dan berdiri diatas luas lahan 2082 m². Sekolah ini beralamat di Jl. T. Amir Hamzah Km. 27,5 Binjai Utara. Saat ini SDN 026793 Binjai Utara dipimpin kepala sekolah yang bernama Suhartono, S.Ag dengan 18 staff pegawai sekolah. Yang menjadi penanggung jawab dana BOS di SDN 026793 Binjai Utara adalah Suhartono, S.Ag selaku kepala sekolah. Bendahara Sekolah Fredy Ifanda, S.Pd sebagai pelaksana dan pengendali keuangan dana BOS. Semua pemasukan dan pengeluaran dicatat oleh bendahara sekolah sebagai bukti laporan keuangan dana BOS. Keadaan lingkungan sekolah disebut strategis, karena lokasinya mudah dijangkau oleh peserta didik dari semua jurusan/wilayah Kota Binjai dan sekitarnya, baik melalui kendaraan umum (angkot) maupun kendaraan pribadi dan sekolah ini sudah terakreditasi nilai B.

2. Visi

Mewujudkan peserta didik yang beriman, bertaqwa dan mulia, berbudaya, cerdas, terampil, kreatif serta menguasai IPTEK.

3. Misi

- a) Menjalankan nilai-nilai agama dan berperilaku akhlak karimah dalam kehidupan sehari-hari
- b) Menjalankan pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan untuk mengembangkan potensi keilmuan peserta didik
- c) Menumbuhkan semangat berprestasi kepada seluruh warga sekolah
- d) Membimbing dan mengembangkan bakat dan minat peserta didik
- e) Terlaksananya program ekstrakurikuler untuk menghasilkan peserta didik berprestasi dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari

- f) Menerapkan manajemen berbasis sekolah
- g) Menerapkan kesadaran untuk memelihara lingkungan.

4. Struktur Organisasi satu SDN di Binjai Utara

Kepala Sekolah : Suhartono, S.Ag
 Bendahara : Fredy Ifanda, S.Pd
 Komite Sekolah : Dra. Siti Fatimah
 Kurikulum : Rika Ersana S.Ag
 Tata Usaha : Rafika Lestari
 Operator Sekolah : Nurainun Siregar

Tabel 4.1 Daftar guru dan Staf SDN di Binjai Utara

No	Nama	Jabatan/Tugas
1	Fauziah, S.Pd	Guru Kelas I
2	Nursiti Marpaung, Ama.Pd	Guru Kelas III A
3	Widya Astuti	Guru Kelas III B
4	Mulya Minarni Hesti, S.Pd	Guru Kelas II A
5	Sri Ramadhani Safitri, S.Pd	Guru Kelas II B
6	Cut Anita Hidayati, S.Pd	Guru Kelas IV A
7	Fredy Ifanda, S.Pd	Guru Kelas IV B
8	Nurliza Pakpahan	Guru Kelas V A
9	Dyah Citra Wulandari, S.Pd	Guru Kelas V B
10	Samsiah, S.Pd	Guru kelas VI A
11	Gusti Endah Syahputri, S.Pd	Guru Kelas VI B
12	Rika Ersana, S.Ag	Guru Agama Islam Kelas I, V, dan VI
13	Nurainun Siregar, SE, S.Pdi	Guru Agama Islam Kelas II, III, dan IV
14	Rosmawati P, S.Pd.K	Guru Agama Kristen Kelas I s/d VI
15	Muhammad Yusuf	Guru Olahraga Kelas II, III, dan V
16	Yowanda Sustika, S.Pd	Guru B.Inggris Kelas I s/d VI
17	Mutiara S, S.Pd	Guru Olahraga Kelas I, IV dan VI
18	Suriadi	Penjaga Sekolah

5. Data Peserta Didik

Jumlah seluruh siswanya sebanyak 266 anak, yang terdiri dari 153 anak berjenis kelamin Perempuan dan 113 berjenis kelamin laki-laki. Berdasarkan pedoman teknis penggunaan dana BOS Tahun 2019, dana BOS juga dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler peserta didik. Dengan demikian seluruh siswa SD Negeri di Binjai Utara dapat mengembangkan bakat dan hobi melalui kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh sekolah.

Tabel 4.2 Data Rombongan Belajar

No	Uraian	Detail	Jumlah	Total
1	Kelas 1	L	26	50
		P	24	
2	Kelas 2	L	20	44
		P	24	
3	Kelas 3	L	21	48
		P	27	
4	Kelas 4	L	15	45
		P	30	
5	Kelas 5	L	15	41
		P	26	
6	Kelas 6	L	16	38
		P	22	

6. Data Sarana dan Prasarana

Tabel 4.3 Data Sarana dan Prasarana

No	Uraian	Jumlah
A	Ruang Belajar	
1	Ruang Kelas	11
2	Perpustakaan	1
B	Ruang Kantor	
1	Ruang Kepala Sekolah	1
2	Ruang Guru	1
3	Ruang Tata Usaha	1

C	Ruang Penunjang	
1	Ruang WC guru	2
2	Ruang Wc Siswa	2
D	Sarana Penunjang	
1	Lapangan Upacara	1
TOTAL		20

B. Hasil Penelitian

Pada bagian ini peneliti menyajikan data yang berhasil didapat dari lokasi penelitian melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan berbagai pihak sekolah. Hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Dokumen Keuangan Sekolah

Dokumen keuangan sekolah terdiri dari RKAS penerimaan dana sekolah, RKAS pengalokasian dana BOS, dan Realisasi penggunaan dana BOS. Berikut dibawah ini merupakan penjelasan dari dokumen keuangan sekolah:

a. RKAS Penerimaan Dana Sekolah

Tabel 4.4
Penerimaan Dana Sekolah

Nomor		Penerimaan	
Urut	Kode	Uraian	Jumlah
I	1	Sisa Tahun Lalu	—
II	2	PENDAPATN RUTIN	
III	3	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)	
	3.1	BOS Pusat	Rp212.800.000
	3.2	Provinsi	—
	3.3	Kabupaten/Kota	—
IV	4	BANTUAN	
	4.1	Dana Dekonsentrasi	—
	4.2	Dana Tugas Pembantuan	—
	4.3	Dana Alokasi Khusus	—
V	5	PENDAPATAN ASLI SEKOLAH	
	5.1		

5.2	
Jumlah Penerimaan	
Rp212.800.000	

Penerimaan dana SD Negeri 026793 Binjai Utara pada tahun ajaran 2019/2020 terdiri dari 1 sumber dana yaitu Dana dari BOS Pusat sejumlah Rp212.800.000 dengan perincian jumlah siswa 266 x Rp800.000 per tahun. Dengan demikian dana BOS yang didapatkan untuk tahun ajaran 2019/2020 di SD Negeri 026793 Binjai Utara adalah Rp212.800.000.

b. RKAS Pengalokasian Dana BOS

Anggaran yang diperoleh oleh SD Negeri 026793 Binjai Utara dialokasikan untuk pembiayaan belanja pegawai (honorarium, pegawai, barang, dan jasa), adapun program sekolah yang dibiayai oleh dana BOS adalah: Pengembangan kompetensi lulusan, Pengembangan standar isi, Pengembangan standar proses, Pengembangan Pendidik dan tenaga kependidikan, Pengembangan sarana dan prasarana sekolah, Pengembangan standar pengelolaan, Pengembangan standar Pembiayaan, dan Pengembangan dan implementasi sistem penilaian.

Tabel 4.5
Alokasi Anggaran Sekolah Tahun 2019/2020

No	Program/ Kegiatan	Jumlah	Jadwal kegiatan/Alokasi Anggaran triwulan			
			I (Jan-Mar)	II (Apr-Jun)	III (Jul-Sep)	IV (Okt-Des)
1	Pengembangan Kompetensi Lulusan	—	0	0	0	0
2	Pengembangan Standar Isi	—	0	0	0	0
3	Pengembangan Standar Proses	Rp87.486 .210	Rp11.008. 435	Rp44.518. 705	Rp10.772. 570	Rp21.18 6.500
4	Pengembangan Pendidik	Rp50.831 .000	Rp13.920. 000	Rp13.406. 000	Rp14.855. 000	Rp8.650. 000

	dan Tenaga Kependidikan					
5	Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah	Rp45.802.500	Rp10.530.000	Rp19.810.000	Rp11.990.000	Rp3.472.500
6	Pengembangan Standar Pengelolaan	Rp6.000.000	Rp1.500.000	Rp1.500.000	Rp1.500.000	Rp1.500.000
7	Pengembangan Standar Pembiayaan	Rp6.343.490	Rp1.771.565	Rp1.225.295	Rp1.682.430	Rp1.664.200
8	Pengembangan dari Implementasi Sistem Penilaian	Rp20.916.800	Rp5.270.000	Rp7.340.000	Rp2.700.000	Rp5.606.800
Jumlah		Rp212.800.000	Rp44.000.000	Rp87.800.000	Rp43.500.000	Rp42.080.000

Anggaran yang diperoleh oleh SD Negeri 026793 Binjai Utara dan BOS tersebut dialokasikan untuk program sekolah sebagai peningkatan kualitas pendidikan dalam bentuk pengembangan program kegiatan yang menunjang proses pendidikan, yaitu: (1) Pengembangan standar proses dengan alokasi dana sebesar Rp87.486.210,- dengan rincian pengeluaran pada triwulan 1 sebesar Rp11.008.435,-, triwulan 2 sebesar Rp44.518.705,-, triwulan 3 sebesar Rp10.772.570 dan triwulan 4 sebesar Rp21.186.500,-, (2) Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan dengan alokasi perencanaan dana sebesar Rp50.831.000,- dengan rincian pengeluaran pada triwulan 1 sebesar Rp13.920.000,-, triwulan 2 sebesar Rp13.406.000,-, triwulan 3 sebesar Rp14.855.000,- dan triwulan 4 sebesar Rp8.650.000,-, (3) Pengembangan sarana dan prasarana dengan

alokasi perencanaan dana sebesar Rp45.802.500,- dengan rincian pengeluaran pada triwulan 1 sebesar Rp10.530.000,-, triwulan 2 sebesar Rp19.810.000,-, triwulan 3 sebesar Rp11.990.000,- dan triwulan 4 sebesar Rp3.472.500,-, (4) Pengembangan standar pengelolaan dengan alokasi perencanaan dana sebesar Rp6.000.000 dengan rincian pengeluaran pada triwulan 1 sebesar Rp1.500.000,-, triwulan 2 sebesar Rp1.500.000,-, triwulan 3 sebesar Rp1.500.000,- dan triwulan 4 sebesar Rp1.500.000,-, (5) Pengembangan standar pembiayaan dengan alokasi perencanaan dana sebesar Rp6.343.490,- dengan rincian pengeluaran pada triwulan 1 sebesar Rp1.771.565,-, triwulan 2 sebesar Rp1.225.295,-, triwulan 3 sebesar Rp1.682.430,- dan triwulan 4 sebesar Rp1.664.200,-, dan (6) Pengembangan dan implementasi sistem penilaian dengan alokasi perencanaan dana sebesar Rp20.916.800,- dengan rincian pengeluaran pada triwulan 1 sebesar Rp5.270.000,-, triwulan 2 sebesar Rp7.340.000,-, triwulan 3 sebesar Rp2.700.000,- dan triwulan 4 sebesar Rp5.606.800,-.

c. Realisasi Anggaran Dana BOS

1) Periode Triwulan 1 (Januari-Maret)

Realisasi penggunaan Dana BOS SD Negeri 026793 Binjai Utara periode tanggal 02 Januari s.d 31 Maret 2019 (triwulan 1) terdapat 6 kegiatan yang menggunakan dana anggaran BOS, yaitu a) Pengembang standar isi, b) Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, c) Pengembangan sarana dan prasarana, d) Pengembangan standar pengelolaan, e) Pengembangan standar pembiayaan dan f) Pengembangan dan implementasi sistem penilaian. Berikut adalah penjelasan tabel mengenai realisasi penggunaan dana BOS SD Negeri 026793 Binjai Utara triwulan 1.

Tabel 4.6
Realisasi Anggaran Dana BOS Triwulan I

No	Program/Kegiatan	Penggunaan Dana	Jumlah Realisasi/ Penerimaan Dana
1	Pengembangan Kompetensi Lulusan	-	-
2	Pengembangan Standar Isi	-	-
3	Pengembangan Standar Proses	Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler	Rp 8.530.000
		Pengelolaan Sekolah	Rp 1.975.435
		Biaya lainnya	Rp 503.000
4	Pengembangan Pendi- dik dan Tenaga Kependidikan	Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan	Rp 1.920.000
		Pembayaran Honor Guru	Rp 12.000.000
5	Pengembangan Sarana dan Prasarana	Pengelolaan Sekolah	Rp 710.000
		Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Sekolah	Rp 9.820.000
6	Pengembangan Standar Pengelolaan	Pengelolaan Sekolah	Rp 1.500.000
7	Pengembangan Standar Pembiayaan	Pengelolaan Sekolah	Rp 1.060.000
		Langganan Daya dan Jasa	Rp 711.565
8	Pengembangan dan Implementasi sistem Penilaian	Kegiatan Evaluasi Pembelajaran	Rp 5.270.000
Total			Rp 44.000.000

Pada tabel diatas mengenai realisasi anggaran dana BOS periode triwulan 1 di SD Negeri Binjai Utara dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Program pengembangan standar proses sebesar Rp11.008.435,- dana tersebut digunakan untuk kegiatan pembelajaran seperti pengadaan sarana penunjang KBM sebesar Rp1.975.435,-, pengadaan alat pembelajaran sebesar Rp503.000 dan ekstrakurikuler siswa seperti pelaksanaan ekstrakurikuler kepramukaan sebesar Rp2.250.000,-, Karate sebesar Rp2.250.000,-, Les tambahan kelas 6 sebesar Rp1.320.000,- PORSENI sebesar Rp2.40.000,- sepeda MTQ sebesar Rp300.000,-.
- b. Program pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan sebesar Rp13.920.000,- dana tersebut digunakan untuk kegiatan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan sebesar Rp1.920.000,- dan pembayaran honorer guru sebesar Rp12.000.000,-.
- c. Program pengembangan sarana dan prasarana sebesar Rp10.530.000,- dana tersebut digunakan untuk kegiatan pengelolaan sekolah seperti pengadaan pintu pagar besi sebesar Rp500.000,-, cartridge sebesar Rp2.110.000,- dan pemeliharaan dana perawatan sarana dan prasarana sekolah seperti pemeliharaan dan perbaikan gedung yaitu Musholla sebesar Rp6.040.000,-, Ruang agama Kristen sebesar Rp3.780.000,-.
- d. Program pengembangan standar pengelolaan sebesar Rp1.500.000,- dana tersebut digunakan untuk kegiatan pengelolaan sekolah.
- e. Program pengembangan standar pembelajaran sebesar Rp1.771.565,- dana tersebut digunakan untuk kegiatan pengelolaan sekolah dan langganan daya dan jasa.
- f. Program pengembangan dan implementasi sistem penilaian sebesar Rp5.270.000,- dana tersebut digunakan untuk kegiatan evaluasi pembelajaran.

Jadi berdasarkan uraian diatas maka realisasi penggunaan dana BOS di SD Negeri 026793 Binjai Utara pada periode triwulan 1 (Januari-Maret) adalah sebesar Rp44.000.000.

2) Periode Triwulan 2 (April-Juni)

Realisasi penggunaan Dana BOS SD Negeri 026793 Binjai Utara periode tanggal 02 April s.d 30 Juni 2019 (triwulan 2) terdapat 6 kegiatan yang menggunakan dana anggaran BOS, yaitu a) Pengembang standar isi, b) Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, c) Pengembangan sarana dan prasarana, d) Pengembangan standar pengelolaan, e) Pengembangan standar pembiayaan dan f) Pengembangan dan implementasi sistem penilaian. Berikut adalah penjelasan tabel mengenai realisasi penggunaan dana BOS SD Negeri 026793 Binjai Utara triwulan 2.

Tabel 4.7
Realiasasi penggunaan Dana BOS Triwulan II

No	Program/Kegiatan	Penggunaan Dana	Jumlah Realisasi/ Penerimaan Dana
1	Pengembangan Kompetensi Lulusan	-	-
2	Pengembangan Standar Isi	-	-
3	Pengembangan Standar Proses	Pengembangan Perpustakaan	Rp 36.166.100
		Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler	Rp 5.708.000
		Pengelolaan Sekolah	Rp 2.644.605
4	Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan	Rp 1.256.000

		Pembayaran Honor guru	Rp 12.150.000
5	Pengembangan Sarana dan Prasarana	Pengelolaan Sekolah	Rp 12.260.000
		Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Sekolah	Rp 7.550.000
6	Pengembangan Standar Pengelolaan	Pengelolaan Sekolah	Rp 1.500.000
7	Pengembangan Standar Pembelajaran	Pengelolaan Sekolah	Rp 684.000
		Langganan Daya dan Jasa	Rp 541.295
8	Pengembangan dan Implementasi sistem penilaian	Kegiatan Evaluasi Pembelajaran	Rp 7.340.000
Total			Rp 87.800.000

Pada tabel diatas mengenai realisasi penggunaan dan BOS periode triwulan 2 di SD Negeri Binjai Utara dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Program pengembangan standar proses sebesar Rp44.518.705,- dana tersebut digunakan untuk kegiatan pengembangan perpustakaan seperti pengadaan buku teks pelajaran sebesar Rp36.166.100,-, pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa seperti pelaksanaan ekstrakurikuler kepramukaan sebesar Rp2.250.000,-, pelaksanaan ekstrakurikuler karate sebesar Rp2.250.000,- serta kegiatan lomba keagamaan sebesar Rp1.208.000,- dan pengelolaan sekolah seperti pengadaan sarana penunjang sebesar Rp2.644.605,-
- b. Program pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan sebesar Rp13.406.000,- dana tersebut digunakan untuk kegiatan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan seperti tes potensi akademik siswa dan pelatihan guru sebesar Rp1.256.000,- dan pembayaran honorer guru sebesar Rp12.150.000,-

- c. Program pengembangan sarana dan prasarana sebesar Rp19.810.000,- dana tersebut digunakan untuk kegiatan pengelolaan sekolah seperti pembelian mebel yaitu lemari sekolah sebesar Rp12.260.000,- dan pemeliharaan dana perawatan sarana dan prasarana sekolah seperti pembuatan tempat parkir dan tempat sampah sebesar Rp7.550.000,-.
- d. Program pengembangan standar pengelolaan sebesar Rp1.500.000,- dana tersebut digunakan untuk kegiatan pengelolaan sekolah.
- e. Program pengembangan standar pembelajaran sebesar Rp1.225.295,- dana tersebut digunakan untuk kegiatan pengelolaan sekolah dan langganan daya dan jasa.
- f. Program pengembangan dan implementasi sistem penilaian sebesar Rp7.340.000,- dana tersebut digunakan untuk kegiatan evaluasi pembelajaran.

Jadi berdasarkan uraian diatas maka realisasi penggunaan dana BOS di SD Negeri 026793 Binjai Utara pada periode triwulan 2 (April-Juni) adalah sebesar Rp87.800.000.

3) Periode Triwulan 3 (Juli-September)

Realisasi penggunaan Dana BOS SD Negeri 026793 Binjai Utara periode tanggal 01 Juli s.d 30 September 2019 (triwulan) terdapat 6 kegiatan yang menggunakan dana anggaran BOS, yaitu a) Pengembang standar isi, b) Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, c) Pengembangan sarana dan prasarana, d) Pengembangan standar pengelolaan, e) Pengembangan standar pembiayaan dan f) Pengembangan dan implementasi sistem penilaian. Berikut adalah penjelasan tabel mengenai realisasi penggunaan dana BOS SD Negeri 026793 Binjai Utara triwulan 3.

Tabel 4.8
Realisasi penggunaan Dana BOS Triwulan III

No	Program/Kegiatan	Penggunaan Dana	Jumlah Realisasi/ Penerimaan Dana
1	Pengembangan Kompetensi Lulusan	-	-
2	Pengembangan Standar Isi	-	-
3	Pengembangan Standar Proses	Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler	Rp 6.210.000
		Penerimaan Peserta Didik Baru	Rp 2.400.000
4	Pengembangan Pen didik dan Tenaga Kependidikan	Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan	Rp 1.355.000
		Pembayaran Honor	Rp 13.500.000
5	Pengembangan Sarana dan Prasarana	Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Sekolah	Rp 5.040.000
		Pembelian Perawatan Alat Multi Media Pembelajaran	Rp 6.950.000
6	Pengembangan Standar Pembelajaran	Pengelolaan Sekolah	Rp 4.677.570
		Langganan Daya dan Jasa	Rp 677.430
7	Pengembangan dan Implementasi sistem penilaian	Kegiatan Evaluasi Pembelajaran	Rp 2.700.000
Total			Rp 43.500.000

Pada tabel diatas mengenai realisasi penggunaan dan BOS periode triwulan 3 di SD Negeri Binjai Utara dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Program pengembangan standar proses sebesar Rp8.610.000,- dana tersebut digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler siswa dan pengelolaan sekolah seperti pelaksanaan ekstrakurikuler kepramukaan sebesar Rp3.434.500,-, pelaksanaan ekstrakurikuler karate sebesar Rp2.250.000,- serta kegiatan lomba siswa sebesar Rp525.500,- dan penerimaan peserta didik baru seperti pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru sebesar Rp2.400.000,-
- b. Program pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan sebesar Rp14.855.000,- dana tersebut digunakan untuk kegiatan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan seperti peningkatan kualitas guru kelas mata peajaran sebsar Rp1.355.000,- dan pembayaran honorer guru sebesar Rp13.500.000,-
- c. Program pengembangan sarana dan prasarana sebesar Rp11.990.000,- dana tersebut digunakan untuk kegiatan pemeliharaan dana perawatan sarana dan prasarana sekolah seperti perbaikan kantor guru sebesar Rp6.950.000,- dan pembelian/perawatan alat multi media pembelajaran seperti pembelian proyektor sebesar Rp6.950.000,-.
- d. Program pengembangan standar pengelolaan sebesar Rp1.500.000,- dana tersebut digunakan untuk kegiatan pengelolaan sekolah.
- e. Program pengembangan standar pembelajaran sebesar Rp5.345.000,- dana tersebut digunakan untuk kegiatan pengelolaan sekolah dan langganan daya dan jasa.
- f. Program pengembangan dan implementasi sistem penilaian sebesar Rp2.700.000,- dana tersebut digunakan untuk kegiatan evaluasi pembelajaran.

Jadi berdasarkan uraian diatas maka realisasi penggunaan dana BOS di SD Negeri 026793 Binjai Utara pada periode triwulan 3 (Juli-September) adalah sebesar Rp43.500.000,-.

4) Periode Triwulan 4 (Oktober-Desember)

Realisasi penggunaan Dana BOS SD Negeri 026793 Binjai Utara periode tanggal 01 Oktober s.d 30 Desember 2019 (triwulan 4) terdapat 6 kegiatan yang menggunakan dana anggaran BOS, yaitu a) Pengembang standar isi, b) Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, c) Pengembangan sarana dan prasarana, d) Pengembangan standar pengelolaan, e) Pengembangan standar pembiayaan dan f) Pengembangan dan implementasi sistem penilaian. Berikut adalah penjelasan tabel mengenai realisasi penggunaan dana BOS SD Negeri 026793 Binjai Utara triwulan 4.

Tabel 4.9
Realisasi Penggunaan Dana BOS Triwulan IV

No	Program/Kegiatan	Penggunaan Dana	Jumlah Realisasi/ Penerimaan Dana
1	Pengembangan Standar Proses	- Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler	Rp5.684.500
		- Pengelolaan Sekolah	Rp3.210.260
2	Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	- Pengembangan Profei Guru dan Tenaga Kependidikan	Rp1.317.000
		-Pembayaran Honor Guru	Rp13.500.000
3	Pengembangan Sarana dan Prasarana	- Pembelian Perawatan Alat Muli Media Pembelajaran	Rp3.500.000
		- Pengelolaan Sekolah	Rp735.000

4	Pengembangan Standar Pengelolaan	- Pengelolaan Sekolah	Rp1.500.000
5	Pengembangan Standar Pembelajaran	- Pengelolaan Sekolah	Rp1,030,000
		- Langganan Daya dan Jasa	Rp934.240
6	Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian	Kegiatan Evaluasi Pembelajaran	Rp4.062.000
Jumlah			Rp37.500.000

Pada tabel diatas mengenai realisasi penggunaan dan BOS periode triwulan 4 di SD Negeri Binjai Utara dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Program pengembangan standar proses sebesar Rp8.894.760,- dana tersebut digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler siswa seperti pelaksanaan ekstrakurikuler kepramukaan sebesar Rp3.434.500,-, pelaksanaan ekstrakurikuler karate sebesar Rp2.250.000,- dan pengelolaan sekolah seperti pengadaan sarana penunjang KBM sebesar Rp2.387.260,-, pengadaan alat pembelajaran sebesar Rp523.000,-.
- b. Program pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan sebesar Rp14.817.000,- dana tersebut digunakan untuk kegiatan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan seperti kegiatan *work shop* E-Rapor sebesar Rp250.000,-, kegiatan *work shop* aplikasi rencana kegiatan sekolah sebesar Rp1.067.000,- dan pembayaran honorer guru sebesar Rp13.500.000,-.
- c. Program pengembangan sarana dan prasarana sebesar Rp6.262.000,- dana tersebut digunakan untuk kegiatan pengelolaan sekolah seperti pembelian gambar presiden dan wakil serta gambar garuda sebesar Rp255.000,-, pembelian tikar sebesar Rp480.000,- pemeliharaan dana perawatan sarana dan prasarana sekolah seperti perbaikan listrik sekolah sebesar Rp2.027.000 dan

- pembelian/perawatan alat multi media pembelajaran seperti pembelian *Fingerprint* sebesar Rp3.500.000,-.
- d. Program pengembangan standar pengelolaan sebesar Rp1.500.000,- dana tersebut digunakan untuk kegiatan pengelolaan sekolah.
 - e. Program pengembangan standar pembelajaran sebesar Rp1.964.240,- dana tersebut digunakan untuk kegiatan pengelolaan sekolah dan langganan daya dan jasa.
 - f. Program pengembangan dan implementasi sistem penilaian sebesar Rp4.062.000,- dana tersebut digunakan untuk kegiatan evaluasi pembelajaran.

Jadi berdasarkan uraian diatas maka realisasi penggunaan dana BOS di SD Negeri 026793 Binjai Utara pada periode triwulan 4 (Oktober-Desember) adalah sebesar Rp37.500.000.

2. Analisis Data Penelitian

a. Analisis Rencana dan Realisasi Anggaran Belanja Sekolah Tahun 2019/2020

Setelah membuat rencana anggaran dana dan menggunakan dana untuk belanja keperluan yang dibutuhkan, sekolah akan mengetahui berapa jumlah keseluruhan dana yang dikeluarkan, dan sekolah dapat melihat pengeluaran sekolah seperti yang disebutkan diatas, maka dilakukan analisis rencana dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja sekolah seperti yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 4.10
Analisis rencana dan realisasi Anggaran dana BOS
Periode : Januari-Maret 2019

No	Program/ Kegiatan	Rencana Anggaran	Realisasi/ Anggaran	Keterangan
1	Pengembangan Standar Proses	Rp11.008.435	Rp11.008.435	—
2	Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp13.920.000	Rp13.920.000	—

3	Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah	Rp10.530.000	Rp10.530.000	—
4	Pengembangan Standar Pengelolaan	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	—
5	Pengembangan Standar Pembiayaan	Rp 1.771.565	Rp 1.771.565	—
6	Pengembangan dari Implementasi Sistem Penilaian	Rp 5.270.000	Rp 5.270.000	—
Jumlah		Rp44.000.000	Rp44.000.000	—

Dari tabel diatas mengenai analisis rencana dan realisasi dana anggaran SD Negeri 026793 Binjai Utara periode Januari-Maret 2019 (triwulan 1) dapat diketahui bahwa rencana dan realisasi anggaran dana secara keseluruhan sudah sesuai dengan rencana yang dibuat oleh pihak sekolah. Dimana realisasi anggaran sesuai dengan penerimaan yang di dapat sekolah. Dalam analisis yang dilakukan oleh peneliti bahwa dalam 6 kegiatan yang menggunakan dana anggaran BOS, yaitu a) Pengembang standar isi, b) Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, c) Pengembangan sarana dan prasarana, d) Pengembangan standar pengelolaan, e) Pengembangan standar pembiayaan dan f) Pengembangan dan implementasi sistem penilaian, semua anggaran yang direncanakan oleh pihak sekolah sudah terealisasi dana anggarannya sebesar Rp. 44.000.000,-

Dengan demikian menunjukkan bahwa analisis rencana dan realisasi anggaran dana di SD Negeri 026793 Binjai Utara pada triwulan 1 secara keseluruhan jumlah rencana dan realisasi dana anggaran yang telah dibuat dalam RKAS BOS sama jumlahnya.

Tabel 4.11
Analisis rencana dan realisasi Anggaran dana BOS
Periode : April-Juni 2019

No	Program/ Kegiatan	Rencana Anggaran	Realisasi/ Anggaran	Keterangan
1	Pengembangan Standar Proses	Rp44.518.705	Rp44.518.705	–
2	Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp13.406.000	Rp13.406.000	–
3	Pengembangan Sarana dan Prasarana	Rp19.810.000	Rp19.810.000	–
4	Pengembangan Standar Pengelolaan	Rp1,500,000	Rp1,500,000	–
5	Pengembangan Standar Pembiayaan	Rp1.225.295	Rp1.225.295	–
6	Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian	Rp7.340.000	Rp7.340.000	–
Jumlah		Rp87.800.000	Rp87.800.000	–

Dari tabel diatas mengenai analisis rencana dan realisasi dana anggaran SD Negeri 026793 Binjai Utara periode April-Juni 2019 (triwulan 2) dapat diketahui bahwa rencana dan realisasi dana secara keseluruhan sudah sesuai dengan dari rencana yang dibuat oleh pihak sekolah. Dimana realisasi anggaran sesuai dengan penerimaan yang di dapat sekolah. Dalam analisis yang dilakukan oleh peneliti bahwa dalam 6 kegiatan yang menggunakan dana anggaran BOS, yaitu a) Pengembang standar isi, b) Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, c) Pengembangan sarana dan prasarana, d) Pengembangan standar

pengelolaan, e) Pengembangan standar pembiayaan dan f) Pengembangan dan implementasi sistem penilaian, semua anggaran yang direncanakan oleh pihak sekolah sudah terealisasi dana anggarannya sebesar Rp87.800.000,-

Dengan demikian menunjukkan bahwa analisis rencana dan realisasi anggaran dana di SD Negeri 026793 Binjai Utara secara keseluruhan jumlah rencana dan realisasi dana anggaran yang telah dibuat dalam RKAS BOS sama jumlahnya.

Tabel 4.12
Analisis rencana dan realisasi Anggaran dana BOS
Periode : Juli – September 2019

No	Program/ Kegiatan	Rencana Anggaran	Realisasi Anggaran	Keterangan
1	Pengembangan Standar Proses	Rp10.772.570	Rp8.610.000	Rp2.162.570
2	Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp14.855.000	Rp14.855.000	–
3	Pengembangan Sarana dan Prasarana	Rp11.990.000	Rp11.990.000	–
4	Pengembangan Standar Pengelolaan	Rp1.500.000	Rp4.677.570	Rp3.177.570
5	Pengembangan Standar Pembiayaan	Rp1.682.430	Rp667.430	Rp1.015.000
6	Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian	Rp2.700.000	Rp2.700.000	–
Jumlah		Rp43,500,000	Rp43,500,000	–

Dari tabel diatas mengenai analisis rencana dan realisasi dana anggaran SD Negeri 026793 Binjai Utara periode Juli-September 2019

(triwulan 3) dapat diketahui bahwa rencana dan realisasi anggaran terdapat perbedaan di tiga program/kegiatan sekolah dari rencana yang telah dibuat sebelumnya oleh sekolah. Dimana realisasi anggaran sesuai dengan penerimaan yang di dapat sekolah. Dalam analisis yang peneliti lakukan bahwa dalam kegiatan pengembangan standar proses rencana anggaran sebesar Rp10.772.570 realisasi anggaran pengeluaran sebesar Rp8.610.000 mengalami nilai minus sebesar Rp2.162.570 dari dana yang direncanakan dengan realisasi anggaran dana, pengembangan standar pengelolaan rencana anggaran sebesar Rp1.500.000 realisasi pengeluaran sebesar Rp4.677.570 mengalami nilai lebih sebesar Rp3.177.570 serta dapat menggantikan nilai minus sebesar Rp2.162.570 dengan nilai sisa Rp1.015.000, pengembangan standar pembiayaan rencana anggaran sebesar Rp1.682.430 realisasi pengeluaran sebesar Rp667.430 mengalami nilai minus sebesar Rp1.015.000 yang diganti dengan nilai lebih diatas.

Dengan demikian menunjukkan bahwa analisis rencana dan realisasi penggunaan dana di SD Negeri 026793 Binjai Utara walaupun terdapat perbedaan tiga program/kegiatan jumlah dana realisasi yang telah dibuat dalam RKAS BOS yaitu jumlah rencana sebesar Rp43.500.000 sama dengan realisasi anggaran dana sebesar Rp43.500.000 dengan demikian antara rencana dan realisasi dana anggaran sama jumlahnya.

Tabel 4.13
Analisis rencana dan realisasi Anggaran dana BOS
Periode : Oktober - Desember 2019

No	Program/ Kegiatan	Rencana Anggaran	Realisasi/ Penerimaan Anggaran	Keterangan
1	Pengembangan Standar Proses	Rp21.186.500	Rp8.894.760	Rp12.291.740
2	Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp8.650.000	Rp14.817.000	Rp6.167.000

3	Pengembangan Sarana dan Prasarana	Rp3.472.500	Rp6.262.000	Rp2.789.500
4	Pengembangan Standar Pengelolaan	Rp1.500.000	Rp1.500.000	–
5	Pengembangan Standar Pembiayaan	Rp1.664.200	Rp1.964.240	Rp300.040
6	Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian	Rp5.606.800	Rp4.062.000	Rp1.544.800
Jumlah		Rp42.080.000	Rp37.500.000	Rp4.580.000

Dari tabel diatas mengenai analisis rencana dan realisasi dana anggaran SD Negeri 026793 Binjai Utara periode Oktober-Desember 2019 (triwulan 4) dapat diketahui bahwa rencana dan realisasi terdapat perbedaan secara keseluruhan program/kegiatan sekolah dari rencana yang telah dibuat sebelumnya oleh sekolah. Dalam analisis yang peneliti lakukan bahwa dalam kegiatan pengembangan standar proses rencana anggaran sebesar Rp21.186.500 realisasi anggaran pengeluaran sebesar Rp8.894.760 mengalami nilai minus sebesar Rp12.291.740 dari dana yang direncanakan dengan realisasi anggaran dana, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan rencana anggaran sebesar Rp8.650.000 realisasi pengeluaran sebesar Rp14.817.000 mengalami nilai lebih sebesar Rp6.167.000, nilai lebih tersebut dapat menggantikan nilai minus diatas dengan sisa nilai minus sebesar Rp6.124.740, pengembangan sarana dan prasarana rencana anggaran sebesar Rp3.472.500 realisasi pengeluaran anggaran sebesar Rp6.262.000 mengalami nilai lebih Rp2.789.500, nilai lebih tersebut dapat menggantikan nilai minus diatas dengan sisa nilai minus sebesar Rp3.335.240, pengembangan standar pengelolaan rencana anggaran

sebesar Rp1.500.000 realisasi pengeluaran sebesar Rp1.500.000, pengembangan standar pembiayaan rencana anggaran sebesar Rp1.664.200 realisasi pengeluaran sebesar Rp1.964.240 mengalami nilai lebih sebesar Rp300.040 nilai lebih tersebut dapat menggantikan nilai minus diatas dengan sisa nilai minus sebesar Rp3.035.200, dan pengembangan dan implementasi sistem penilaian rencana anggaran sebesar Rp5.606.800 realisasi anggaran pengeluaran sebesar Rp4.062.000 mengalami nilai minus Rp1.544.800 nilai lebih tersebut dapat menggantikan nilai minus diatas dengan sisa nilai minus sebesar Rp4.580.000.

Dengan demikian menunjukkan bahwa analisis rencana dan realisasi penggunaan dana di SD Negeri 026793 Binjai Utara mengalami jumlah realisasi yang lebih kecil dari rencana yang telah dibuat dalam RKAS BOS yaitu jumlah rencana sebesar Rp42.080.000 realisasi penggunaan dana sebesar Rp37.500.000 dengan demikian antara rencana dan realisasi anggaran dana mengalami nilai minus sebesar Rp4.580.000.

3. Hasil Observasi

Tabel 4.14
Hasil Observasi

No	Indikator	Ada	Tidak Ada
1	Format Penyusunan RAPBS		
2	Format Pencairan dana BOS		
3	Format Perencanaan dana BOS		
4	Format Penggunaan dana BOS		
5	Format Pelaporan dana BOS		

SD Negeri 026793 Binjai Utara menggunakan penyusunan anggaran pendidikan sesuai pada Dasar Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Permendikbud No. 101 Tahun 2013

Rencana Kerja Tahunan hendaknya memuat rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan. Dari Peraturan Pemerintah tersebut dihubungkan dengan hasil penelitian penulis di SD Negeri 026793 Binjai Utara sudah menggunakan aturan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, yaitu dengan membuat RKAS/RAPBS dilakukan pada tahun ajaran baru, RKAS dibuat hanya satu tahun anggaran yang terdiri dari dua bagian yaitu penerimaan dan pengeluaran, penerimaan yang dicantumkan hanya mencakup dana dalam bentuk uang yang akan diterima dan dikelola langsung oleh pihak sekolah. Dalam penyusunan RKAS pihak yang terlibat adalah Kepala Sekolah, Guru, Komite Sekolah dan Staff TU.

4. Deskripsi Temuan Penelitian

Kumpulan data yang di dapat dari dokumentasi, langkah-langkah observasi, dan wawancara yang telah dilakukan. Maka pada bagian ini peneliti mendeskripsikan temuan dari hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan pihak sekolah adalah sebagai berikut:

a. Pengelolaan dana BOS di SDN 026793 Binjai Utara

Pengelolaan dana BOS di SD Negeri 026793 Binjai Utara meliputi perencanaan dana BOS, pelaksanaan dana BOS, penggunaan dana BOS, dan pelaporan dana BOS dibawah ini merupakan penjelasannya sebagai berikut:

1) Perencanaan dana BOS

Penerapan prinsip transparansi bertujuan untuk membangun kepercayaan semua pihak dari rencana anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan. SD Negeri di Binjai Utara membangun kepercayaan dengan memberikan keterbukaan informasi dalam proses perencanaan kegiatan siswa setiap tahunnya. Untuk mengetahui perencanaan dana BOS, peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi dalam menggali informasi yang berkaitan. Informasi ini didapat dari satu Sekolah Dasar Negeri yang berada di Binjai Utara, Kepala Sekolah, Bendahara BOS, Komite Sekolah,

serta Guru-guru untuk mengkonfirmasi dengan program/kegiatan sekolah dalam merencanakan dan melaksanakan program dana BOS. Hal tersebut sesuai dengan jawaban dari beberapa informan seperti Bendahara BOS, bahwa dalam proses penyusunan RKAS guru dan staff dilibatkan untuk mengumpulkan masing-masing kegiatan yang diperlukan dan Tim Manajemen BOS akan mempertimbangkannya.⁴⁶

Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Kepala Sekolah. Beliau mengatakan bahwa dalam melakukan perencanaan anggaran itu terlebih dahulu kita melakukan rapat untuk membuat rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS) yang melibatkan kepala sekolah, bendahara BOS, komite sekolah, dan guru, sehingga dana BOS yang ada bisa diperuntukkan pada untuk kebutuhan yang dibutuhkan pada saat proses belajar mengajar dalam satu tahun namun masih terdapat tidak efektif nya pengelolaan dana sehingga tidak semua rencana kegiatan anggaran sekolah terealisasi sesuai dengan apa yang direncanakan.⁴⁷

Dalam pengelolaan dana BOS pada aspek perencanaan yang didalamnya terdapat pembuatan RKAS pada satu SD Negeri di Binjai Utara belum berjalan secara optimal. Dari beberapa pendapat informan diatas maka menunjukkan bahwa Transparansi dalam perencanaan Dana BOS pada satu SD Negeri di Binjai Utara belum berjalan cukup baik.

2) Pelaksanaan dana BOS

Dalam pelaksanaan dana BOS pada SD Negeri 026793 di Binjai Utara sudah menerapkan aturan yang berlaku dalam petunjuk teknis terdiri dari beberapa bagian yaitu, diawali dari tahap penyaluran dana

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Fredy Ifanda sebagai Bendahara BOS. Pada Hari Jum'at 18 Juni 2021 Pukul 09.00-10.00 WIB

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Suhartono sebagai Kepala Sekolah.pada Hari Jumat, 18 Juni 2021 Pukul 10.00-10.30 WIB

BOS, pengambilan dana BOS, penggunaan dana BOS, pembelanjaan dana BOS, pembukuan dana BOS, dan pertanggungjawaban dana BOS.

– Penyaluran dana BOS

Penyaluran dana BOS dilakukan berdasarkan surat usulannya yang diterima, yaitu atas Surat Pengusulan Permohonan Bantuan (SPPB) yang sudah ditanda tangani oleh Kepala Sekolah, surat tersebut kemudian dimasukkan ke Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) untuk di proses. Berdasarkan surat tersebut dana BOS dialokasikan dari pusat ke provinsi, lalu dana telah masuk ke Dinas Pendidikan Provinsi akan langsung disalurkan kepada masing-masing rekening sekolah. Dana yang disalurkan ke sekolah besarnya bervariasi tergantung pada jumlah murid yang diajukan oleh setiap sekolah.

– Pengambilan dana BOS

Proses pengambilan dana BOS dilakukan melalui bank penyalur pemerintah pusat/daerah ke rekening sekolah. Pengambilan dana BOS dilakukan oleh Bendahara BOS Sekolah atas persetujuan Kepala Sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan berlaku. Kepala sekolah menjelaskan bahwa proses pengambilan dana BOS dilakukan di bank dan yang bertugas untuk mengambil dana BOS yaitu Bendahara BOS.⁴⁸ Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Bendahara BOS yang mengatakan bahwa proses pengambilan dana BOS di bank menggunakan cek giro dengan bukti tanda tangan dari Kepala Sekolah, lalu yang bertugas untuk mengambil dana BOS adalah Bendahara BOS yang pada proses pengambilannya harus menunjukkan bukti KTP.⁴⁹ Berdasarkan pendapat di atas bahwa pada aspek pengambilan dana BOS dilakukan oleh Bendahara dana BOS.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Fredy Ifanda sebagai Bendahara BOS. Pada hari Jum'at 18 Juni 2021 Pukul 09.00-10.00 WIB

3) Penggunaan dana BOS

Penggunaan dana BOS harus sesuai dengan hasil rapat yang telah disusun dalam RKAS. Apabila ada perubahan rencana, pihak sekolah harus membuat rencana anggaran perubahan ke pemerintah pusat. Hal ini dibuktikan dengan perolehan jawaban dari hasil wawancara penelitian yaitu pihak sekolah menggunakan anggaran dana BOS itu untuk kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya dalam RKAS untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan program kegiatan sekolah, dan membuat laporan pertanggungjawaban disertai dengan adanya bukti fisik atau kwitansi.⁵⁰

Berdasarkan Pedoman Petunjuk Teknis (JUKNIS) Penggunaan Dana BOS yang diterima oleh sekolah dapat digunakan untuk membiayai komponen kegiatan-kegiatan tersebut:

- (1) Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut (misalnya untuk *fotocopy*, konsumsi panitia, dan uang lembar dalam rangka penerimaan siswa baru).
- (2) Pembelian buku teks pelajaran untuk koleksi diperpustakaan.
- (3) Pembiayaan kegiatan pembelajaran pengayaan, remedial, olahraga, kesenian, pramuka, karate, dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba).
- (4) Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa.

Pembelian bahan-bahan habis pakai: buku tulis, kapur, pensil, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, dan sejenisnya untuk kebutuhan sehari-hari sekolah.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Suhartono sebagai Kepala Sekolah. Pada hari Jum'at 18 Juni 2021 Pukul 10.00-10.30 WIB

- (5) Pembiayaan langganan daya dan jasa: listrik, air, telpon dan sejenisnya.
- (6) Pembiayaan perawatan sekolah .
- (7) Pembayaran honorarium bulanan guru honer dan honorarium tugas tambahan.
- (8) Pengembangan profesi guru.
- (9) Pembiayaan pengelolaan dana BOS: alat tulis kantor (ATK), penggandaan surat menyurat, insentif bagi Kepala Sekolah dan Bendahara BOS dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka pengambilan dana BOS di Bank.
- (10) Pembelian personal komputer (PC) untuk kegiatan belajar siswa.

Dari pemaparan diatas berdasarkan hasil wawancara dan berdasarkan teori mengenai penggunaan dana BOS menunjukkan bahwa SD Negeri 026793 di Binjai Utara menggunakan dana BOS sebagaimana mestinya, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

– Pembelanjaan dana BOS

Pembelanjaan dana BOS pada SD Negeri 026793 di Binjai Utara terdiri atas pengeluaran untuk berbagai program sekolah, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Belanja pegawai terdiri dari atas pengeluaran gaji guru dan karyawan, Hal ini dapat dilihat dari perolehan wawancara penelitian yang dilakukan kepada pihak Sekolah, yaitu dana BOS dibelanjakan untuk kegiatan di Sekolah, belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.⁵¹ Sejalan dengan pendapat tersebut, bahwa sekolah ada tim khusus untuk mengatur belanja barang. Pembelian barang dilakukan berdasarkan pada yang telah direncanakan dalam RKAS. Pertimbangan dilakukan dalam pembelian berdasarkan dana yang

⁵¹ Hasil wawancara dengan Fredy Ifanda sebagai Bendahara BOS. Pada hari Jum'at 18 Juni 2021 Pukul 09.00-10.00 WIB

tersedia, apabila bisa dengan harga minimum kita bisa mendapatkan kualitas tetap bagus.⁵²

Dari pendapat diatas peneliti dapat menunjukkan bahwa pada SD Negeri 026793 di Binjai Utara telah menerapkan aturan dari pemerintah dalam mekanisme pembelian barang/jasa. Dengan mempertimbangkan setiap melaksanakan pembelian barang/jasa dilakukan dengan prinsip efektif dan efisien.

– Pembukuan Dana BOS

Dalam pelaksanaan pembukuan dana BOS, tim belanja harus menyertakan bukti transaksi terhadap dana yang telah dikeluarkan. Bukti fisik atas adanya transaksi tersebut akan berguna untuk pelaporan dana BOS, sebagai pertanggungjawaban kepada pemerintah atas penggunaan dana yang diberikan. Hal ini dibuktikan dengan adanya pendapat dari pihak Sekolah, bahwa dalam proses pembukuan dilengkapi dengan adanya bukti fisik dari transaksi yang terjadi, seperti kwitansi dll, karena nantinya akan dimasukkan kedalam laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana BOS.⁵³

4) Pelaporan Dana BOS

Pelaporan dana BOS pada SD Negeri 026793 di Binjai Utara, terdiri dari pelaporan penggunaan dana BOS yang dilaporkan untuk pihak bagian internal maupun bagian pihak bagian eksternal dan publikasi dilakukan oleh Sekolah terkait dengan pengelolaan dana BOS.

Data pelaporan diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Sekolah dan bendahara BOS. Pertanggungjawaban yang diberikan Sekolah kepada pemerintah yaitu dengan memberikan laporan pengelolaan dana BOS pada setiap akhir periode dana BOS. Pihak-pihak yang diberikan laporan dana BOS yaitu Sekolah dan Dinas Pendidikan. Hal ini sesuai dengan pendapat Bendahara BOS, bahwa sekolah harus membuat laporan sesuai dengan format dalam buku pedoman. Waktu

⁵² *Ibid.*

⁵³ Hasil wawancara dengan Suhartono sebagai Kepala Sekolah. Pada hari Jum'at 18 Juni 2021 Pukul 10.00-10.30 WIB

pelaporan dana BOS pada saat akhir periode. Laporan tersebut diberikan kepada pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan untuk sekolah.⁵⁴

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Kepala Sekolah, bahwa pelaporan dana BOS disusun oleh Bendahara BOS. Kemudian setelah selesai laporannya akan diberikan kepada Dinas Pendidikan pusat, provinsi maupun kabupaten/kota serta untuk sekolah juga.⁵⁵ Kegiatan pelaporan yang dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah di buat oleh Tim Manajemen BOS dan secara khusus oleh Bendahara BOS. Menurut Buku Petunjuk Teknis BOS, laporan pertanggungjawaban keuangan dana BOS disampaikan setiap triwulan, semester dan tahunan.

Dari pendapat diatas peneliti dapat menunjukkan bahwa laporan pertanggungjawaban dana BOS sebagai bentuk pertanggungjawaban dari sekolah terhadap penggunaan dana BOS yang digunakan untuk kegiatan maupun program sekolah. Satu SD Negeri di Binjai Utara telah melaksanakan pertanggungjawaban dengan membuat laporan pertanggungjawaban sesuai dengan Buku Pedoman Petunjuk Teknis BOS.

b. Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS

Penerapan akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan keuangan di sekolah. Akuntabilitas dibutuhkan untuk menjadikan laporan pengelolaan keuangan sekolah menjadi berkualitas dan dapat dipercaya. Penerapan prinsip akuntabilitas di dalam penelitian ini berarti pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana sekolah baik dari orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Sumber dana yang didapatkan oleh SD Negeri 026793 Binjai Utara terdiri dari penerimaan dana BOS Pusat yang digunakan oleh pihak sekolah untuk melaksanakan program/kegiatan dan kebutuhan operasional sekolah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Fredy Ifanda sebagai Bendahara BOS. Pada hari Jum'at 18 Juni pukul 09.00-10.00 WIB

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Suhartono sebagai Kepala Sekolah, *Loc. Cit.*

Penerapan akuntabilitas dapat dilihat dalam Pencatatan dan Pelaporan. Akuntabilitas dalam pencatatan dana BOS dilihat dengan adanya Dokumentasi dan informasi dalam pengelolaan anggaran di sekolah sudah diterapkan oleh SD Negeri 026793 Binjai Utara, hal ini sesuai dengan pendapat Kepala Sekolah, beliau mengatakan bahwa di sekolah tersedia dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan dana BOS seperti dokumen RKAS dan Laporan Pertanggungjawaban anggaran kegiatan yang disertai dengan adanya bukti fisik seperti kwitansi. Pencatatan penggunaan dana BOS juga sudah sesuai dengan JUKNIS 2019 yang berlaku.⁵⁶

Akuntabilitas dalam pelaporan dana BOS dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah dibuat oleh Tim Manajemen BOS dan secara khusus oleh Bendahara BOS. Menurut Buku Petunjuk Teknis BOS, laporan pertanggungjawaban keuangan dana BOS disampaikan setiap triwulan, semester, tahunan. Hal ini sejalan dengan hasil dengan pendapat kepala sekolah SD Negeri 026793 Binjai Utara, bahwa sekolah haruslah amanah serta bertanggungjawab penuh dalam membuat laporan sesuai dengan format dalam buku pedoman. Waktu pelaporan dana BOS dilakukan tiap satu triwulan. Laporan tersebut nantinya akan diberikan kepada pemerintah, sekolah serta bagi orang tua siswa yang membutuhkan.⁵⁷

Dari pendapat diatas menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS di SD Negeri 026793 Binjai Utara sudah cukup baik dengan adanya pembuatan dokumentasi dari setiap hasil anggaran kegiatan, pemberian informasi kepada pihak yang berkepentingan mengenai informasi anggaran sekolah dan juga kegiatan pelaporan untuk mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Suhartono sebagai Kepala Sekolah. Pada hari Jum'at 18 Juni 2021. Pukul 10.00-10.30 WIB

⁵⁷ *Ibid.*

c. Transparansi pengelolaan Dana BOS

Transparansi merupakan prinsip yang menjamin adanya kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi. Informasi mengenai keterbukaan dalam pengelolaan dana BOS. Untuk mengetahui penerapan transparansi dalam pengelolaan dana BOS di SD Negeri 026793 Binjai Utara, peneliti melakukan metode wawancara, observasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan pengelolaan dana BOS. Informasi ini didapatkan dari informan yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan keuangan sekolah yaitu, Bendahara Dana BOS dan Guru SD Negeri 026793 Binjai Utara. Wawancara juga dilakukan dengan Kepala Sekolah dan Komite Sekolah untuk mengkonfirmasi dengan program/kegiatan sekolah dalam merencanakan dan melaksanakan.

Dalam melaksanakan prinsip transparansi pengelolaan dana BOS di SD Negeri 026793 Binjai Utara dikaitkan dalam program pembuatan RKAS. Dalam penelitian ini, transparansi pengelolaan dana BOS berarti adanya keterbukaan terhadap sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga dapat memudahkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya tentang pengelolaan dana BOS.

Bendahara BOS berpendapat bahwa pihak sekolah terbuka dan jujur bagi pihak yang berkepentingan, yaitu melibatkan Tim manajemen dana BOS dalam merencanakan RKAS dalam satu tahun ajaran, guru serta staff mengajukan kebutuhan yang dibutuhkan sekolah selama satu tahun dan membuat daftar usulan anggaran kegiatan, dan komite sekolah dalam merencanakan anggaran dana komite sesuai dengan kebutuhan program/kegiatan siswa.⁵⁸

Terkait dengan adanya keterlibatan dan transparansi anggaran, ibu Nurainun Siregar selaku salah satu Guru di SD Negeri 026793 Binjai Utara mengatakan mengatakan bahwa partisipasi dalam proses penganggaran bisa

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Fredy Ifanda sebagai Bendahara BOS. Pada hari Jum'at 18 Juni 2021 Pukul 09.00-10.00 WIB

berbentuk keterlibatan langsung dalam proses penganggaran, usulan kegiatan, saran dan kritik yang membangun.⁵⁹ Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat beberapa Guru di SD Negeri 026793 Binjai Utara, bahwa walaupun pada umumnya pihak guru-guru tidak terlibat banyak dalam proses penganggaran ini, tapi sebagai warga sekolah guru juga diikuti sertakan dalam memberikan usulan program/kegiatan untuk pembuatan RKAS.⁶⁰

Dari adanya pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa SD Negeri 026793 Binjai Utara telah menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana BOS. Hal tersebut dapat dilihat dari terbukanya informasi mengenai penerimaan dana BOS serta memberikan kepada warga sekolah dalam pembuatan RKAS dengan adanya keterlibatan guru serta staff dalam Tim manajemen BOS dalam menentukan anggaran kegiatan sekolah serta untuk kegiatan proses belajar mengajar.

Dengan adanya keterbukaan informasi mengenai penerimaan dana BOS lalu, peneliti menanyakan lagi tentang bagaimana atau dengan cara apa pihak sekolah mempublikasikan dana BOS yang sudah diaudit, dan Kepala Sekolah menjelaskan, bahwa sekolah tidak mempublikasikan dana BOS kepada siapa saja.⁶¹

Dan hal tersebut dibenarkan bersama oleh guru di SD Negeri 026793 Binjai Utara, bahwa memang sekolah tidak mempublikasikan data tentang dana BOS, tetapi pihak Tim manajemen BOS Sekolah siap memberi data jika ada yang menanyakan tentang data tersebut.⁶²

Berdasarkan pendapat diatas menunjukkan bahwa pihak sekolah tidak mempublikasikan tentang dana BOS baik itu dalam bentuk apapun, tetapi pihak sekolah memiliki data jika ada pihak yang membutuhkan.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Nurainun Siregar sebagai Guru. Pada hari Senin 21 Juni 2021 Pukul 11.00-12.30 WIB

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Guru. Pada hari Senin 21 Juni 2021 Pukul 11.00-12.30 WIB.

⁶¹ Hasil wawancara dengan Suhartono sebagai Kepala Sekolah. Pada hari Jum'at 18 Juni 2021. Pukul 10.00-10.30 WIB

⁶² Hasil wawancara dengan Guru. Pada hari Senin 21 Juni 2021 Pukul 11.00-12.30 WIB.

C. PEMBAHASAN

Dari deskripsi dan penyajian data yang telah penulis uraikan sebelumnya berdasarkan realitas yang ada, maka penulis pada bagian ini akan menyajikan pembahasan yang diperoleh dari penelitian lapangan yang disesuaikan dengan tujuan dalam penelitian ini.

1. Penerapan prinsip Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS di SDN 026793 Binjai Utara

Pengelolaan dana BOS di SD Negeri 026793 Binjai Utara meliputi perencanaan dana BOS, pelaksanaan dana BOS, penggunaan dana BOS, dan pelaporan dana BOS dibawah ini merupakan penjelasannya sebagai berikut:

a. Perencanaan dana BOS

Pengelolaan dana BOS mengenai penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana BOS di SD Negeri 026793 Binjai Utara yang meliputi Perencanaan dana BOS di SD Negeri 026793 yang diawali dengan pembuatan RKAS, sekolah membuat RKAS untuk rencana yang dirumuskan oleh satuan pendidikan sesuai dengan wewenangnya. Perencanaan penyusunan RKAS berdasarkan kebutuhan sekolah.

Setiap sekolah wajib menyusun RAPBS sebagaimana diamanatkan dalam pasal 53 PP NO 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan yaitu: RKT/ Rencana Kerja Tahunan hendaknya menurut rencana anggaran pendaptatan dan belanja satuan pendidikan dari berbagai sumber pendapatan serta susunan program kerja tahunan yang terdiri dari sejumlah kegiatan rutin serta beberapa kegiatan lainnyayang disertai rincian rencana pembiayaannya dalam satu tahun anggarannya.⁶³

Dari teori di atas untuk mengetahui perencanaan dan BOS di SDN Negeri 026793 Binjai Utara, peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi dalam mendapatkan informasi yang berkaitan dengan hal itu

⁶³ Jamal Ma'mur Asmani, *Tips Aplikasi Manajemen Sekolah*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2012), hal.228.

informasi dalam pengelolaan dana BOS SDN 026793 Binjai Utara yaitu kepala sekolah, bendahara BOS, guru dan komite sekolah:

Selanjutnya mengenai penyusunan anggaran kegiatan sekolah (RKAS) yang terdapat disekolah harus melibatkan unsur pendidik dan tenaga kependidikan. SD Negeri 026793 dalam penyusunan RKAS sudah melibatkan unsur pendidik dan tenaga kependidikan namun masih terdapat ketidakefektifannya pengelolaan dana sehingga tidak semua rencana kegiatan anggaran sekolah terealisasi sesuai dengan apa yang direncanakan. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan sebelumnya yaitu di triwulan I sampai III rencana kegiatan anggaran sekolah yang dibuat oleh pihak sekolah dengan realisasi penggunaan dana BOS mempunyai kesamaan jumlahnya, namun pada triwulan IV dimana terdapat perbedaan antara rencana kegiatan anggaran sekolah sebesar Rp42.080.000,- dengan realisasi anggaran dana BOS sebesar Rp37.500.000,- mengalami nilai minus sebesar Rp4.580.000,-. Hal tersebut mengakibatkan masih terdapat sarana/prasana sekolah yang belum diperbaiki yaitu atap sekolah bocor dan bangku serta meja masih banyak yang rusak maka, sekolah mempunyai solusi dengan cara menggunakan dana talangan koperasi sekolah untuk menggantikan nilai minus tersebut .

Dari hasil penelitian mengenai perencanaan dana BOS di SDN 026793 Binjai Utara dapat disesuaikan dengan teori sebelumnya. Peneliti dapat menunjukkan bahwa SDN 026793 Binjai Utara belum maksimal dalam menerapkan prinsip akuntabilitas pada proses perencanaan penyusunan RKAS di SDN 026793 Binjai Utara.

b. Pelaksanaan dana BOS

Dalam aspek pelaksanaan dana BOS di SDN 026793 Binjai Utara sudah menetapkan aturan yang berlaku sesuai dengan JUKNIS BOS, terdiri dari penyaluran dana BOS, Pengambilan dana BOS.

– Penyaluran dana BOS

Berdasarkan aturan yang berlaku pada Petunjuk Teknis maka penyaluran dana BOS dilakukan setiap empat sekali selama tahun. Jadi

dalam satu tahun penyaluran dana BOS dilakukan 4 tahap yaitu bulan Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, Oktober-Desember.⁶⁴

Penyaluran dana BOS dilakukan sesuai dengan data dapodik siswa yang ada. Dana BOS yang diterima sekolah besarnya bervariasi sesuai dengan jumlah siswa yang diajukan oleh sekolah. Pada SDN 026793 Binjai Utara jumlah dana BOS yang disalurkan pemerintah untuk sekolah sebesar $266 \times \text{Rp}800.000,- = \text{Rp}212.800.000,-$.

Dari teori di atas dan hasil perolehan jawaban wawancara penelitian maka menunjukkan bahwa berdasarkan jumlah perhitungan dana BOS yang dicairkan maka SDN 026793 Binjai Utara mendapatkan Rp212.800.000,-, hal itu sudah sesuai dengan dana yang dicairkan. Hal ini menunjukkan kesamaan antara alokasi dana yang sudah ditentukan dengan dana yang dicairkan terhadap sekolah.

– Pengambilan/Pencairan dana BOS

Proses pengambilan dana BOS dilakukan melalui Bank ke rekening BOS sekolah. Pengambilan dana BOS dilakukan oleh kepala sekolah dan bendahara BOS. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada kepala sekolah bahwa aspek pengambilan dana BOS dilakukan oleh kepala sekolah dan bendahara.

Dana BOS yang telah dialokasikan untuk proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Hal ini dijelaskan dengan perolehan jawaban dari hasil wawancara yang dilakukan pada pihak SD Negeri 026793 Binjai Utara. Dari perolehan hasil jawaban yang diperoleh mengatakan bahwa pengalokasian/penggunaan BOS sudah dialokasikan pada proses KBM. Pada aspek pencairan dan penggunaan dana BOS, SD Negeri membuat dokumen atau formulir K-1, K-2, K-3, K-7 dan K-7a kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota sebagai perhitungan jumlah siswa di sekolah.⁶⁵

⁶⁴ Permendikbud No. 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, hal 17.

⁶⁵ *Ibid.*

SD Negeri 026793 Binjai Utara sudah memiliki rekening sekolah yang nantinya akan langsung dana BOS tersebut disalurkan ke rekening sekolah. Dengan melengkapi format-format sebagai dokumen dalam pencairan dana BOS. Dokumen tersebut seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan wawancara kepada Kepala Sekolah SD Negeri 026793 Binjai Utara, bahwa dalam keuangan dana BOS sekolah menggunakan keuangan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan, sesuai dengan juknis.⁶⁶

Dan hal tersebut sejalan dengan pendapat Bendahara BOS yang menyatakan, bahwa di dalam pembagian dana BOS sudah sesuai dengan juknis, tetapi sekolah memiliki kendala dalam pembagian keuangan itu yang mana kendala nya adalah dana BOS sering terlambat pencairannya yang menyebabkan pembagian posisi keuangan sulit dibagi dengan anggaran yang ada.⁶⁷

Dari perolehan hasil jawaban penelitian mengenai pencairan dana BOS yang mengalami keterlambatan pencairan dana BOS, sehingga operasional sekolah menjadi terhambat, namun demikian kepala sekolah SD Negeri 026793 Binjai Utara dapat memberikan solusinya yakni dengan menggunakan dana talangan dari koperasi sekolah.

Maka dari penjelasan diatas dapat menunjukkan bahwa dalam hal pelaksanaan dana BOS di SDN 026793 Binjai Utara belum sepenuhnya menerapkan prinsip akuntabilitas karena masih terjadinya keterlambatan pencairan dana BOS yang menjadi penyebabnya ialah laporan penggunaan dana BOS di SDN 026793 Binjai Utara terlambat dilaporkan kepada tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota sehingga tim Manajemen BOS Provinsi terlambat menerima pengiriman data pencairan Dana BOS dari sekolah. Hal lainnya yang menyebabkan terlambatnya pencairan

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Suhartono sebagai Kepala Sekolah. Pada hari Jum'at 18 Juni 2021 Pukul 10.00-10.30 WIB

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Fredy Ifanda sebagai Bendahara BOS. Pada hari Jum'at 18 Juni 2021 Pukul 09.00-10.00 WIB

dana BOS yaitu kurang baiknya sumber daya manajemen pengelolaan dana BOS.

c. Penggunaan dana BOS

Penggunaan dana BOS harus sesuai dengan hasil rapat yang telah disetujui dan telah disepakati bersama yang tersusun dalam RKAS, apabila ada perubahan rencana maka pihak sekolah perlu membuat rencana anggaran perubahan ke Pemerintah Pusat.

Berdasarkan Pedoman Petunjuk Teknis (JUKNIS) Penggunaan Dana BOS yang diterima oleh sekolah dapat digunakan untuk membiayai komponen kegiatan-kegiatan tersebut:

- 1) Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendaftaran, penggantian formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut (misalnya untuk *fotocopy*, konsumsi panitia, dan uang lembar dalam rangka penerimaan siswa baru).
- 2) Pembelian buku teks pelajaran untuk koleksi perpustakaan.
- 3) Pembiayaan kegiatan pembelajaran pengayaan, remedial, olahraga, kesenian, pramuka, karate, dan sejenisnya (misalnya untuk honorarium mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba).
- 4) Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa.
- 5) Pembelian bahan-bahan habis pakai: buku tulis, kapur, pensil, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, dan sejenisnya untuk kebutuhan sehari-hari sekolah.
- 6) Pembiayaan langganan daya dan jasa: listrik, air, telepon dan sejenisnya.
- 7) Pembiayaan perawatan sekolah.
- 8) Pembayaran honorarium bulanan guru honorarium dan honorarium tugas tambahan.

- 9) Pengembangan profesi guru.
- 10) Pembiayaan pengelolaan dana BOS: alat tulis kantor (ATK), penggandaan surat menyurat, insentif bagi Kepala Sekolah dan Bendahara BOS dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka pengambilan dana BOS di Bank.
- 11) Pembelian personal komputer (PC) untuk kegiatan belajar siswa.⁶⁸

Dari pemaparan diatas maka berdasarkan hasil wawancara dan teori tentang penggunaan dana BOS maka peneliti dapat menunjukkan bahwa SDN 026793 Binjai Utara telah akuntabel dalam menggunakan dana BOS sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah.

d. Pelaporan dana BOS

Dalam hal pelaporan dana BOS SD Negeri 026793 Binjai Utara membuat laporan secara tertulis dengan melaporkan penggunaan dana BOS untuk kegiatan sekolah secara online melalui aplikasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dana BOS di tingkat sekolah (ALPEKA BOS) dan juga membuat laporan secara tertulis yaitu dengan menjelaskan seluruh aspek dan tanda bukti dalam satu bundel laporan yang dijilid untuk dinilai dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan Pemerintah.

Menurut Buku Petunjuk Teknis BOS, laporan pertanggungjawaban keuangan dana BOS disampaikan setiap triwulan, semester dan tahunan. Laporan disusun dengan mengacu pada buku kas umum (BOS K-3), Buku Pembantu Bank (BOS K-5), dan beserta dokumen pendukung lainnya sebagai bukti.⁶⁹ Untuk laporan yang diserahkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota adalah Format BOS K-2, BOS K-3, BOS K-4, BOS K-5, dan BOS K-6.

Dari pendapat diatas peneliti dapat menunjukkan bahwa SD Negeri 026793 Binjai Utara telah menerapkan prinsip Akuntabilitas hal ini dibuktikan dengan adanya pembuatan laporan pertanggungjawaban dana BOS

⁶⁸ Permendikbud No. 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah. hal 22.

⁶⁹ Permendikbud No. 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah. hal 78.

sebagai bentuk tanggungjawab sekolah terhadap penggunaan dana BOS yang dipergunakan untuk kegiatan/program SD Negeri 026793 Binjai Utara sudah melaksanakan pertanggungjawaban dengan membuat laporan pertanggungjawaban dana BOS sesuai dengan peraturan dalam JUKNIS BOS.

2. Penerapan Transparansi Pengelolaan Dana BOS di SDN 026793 Binjai Utara

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan juga dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat dan warga sekolah dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Pelaksanaan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana BOS di SDN 026793 Binjai Utara dikaitkan dalam proses penyusunan perencanaan RKAS.

a. Perencanaan dana BOS

Penyusunan anggaran Kegiatan Sekolah (RKAS) dilaksanakan dengan melibatkan unsur, diantaranya (1) kepala Sekolah dibantu para wakilnya yang ditetapkan oleh kebijakan sekolah, (2) Orang Tua Siswa dalam wadah Komite Sekolah, (3) Dinas pendidikan Kota/Kabupaten, dan (4) Pemerintah Kota/Kabupaten setempat.⁷⁰ Perencanaan keuangan sekolah membahas seluruh program/kegiatan dan kebutuhan sekolah. Perencanaan yang matang akan dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran.

Dari teori di atas dikaitkan dengan hasil perolehan jawaban wawancara penelitian dapat diperoleh bahwa dalam hal penyusunan RKAS telah melibatkan beberapa komponen, yaitu pihak sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Perencanaan anggaran dan kegiatan yang telah dibuat dialokasikan untuk kegiatan siswa dan program yang berkaitan dengan siswa dan kebutuhan sekolah.

⁷⁰ Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, (Yogyakarta: Az-Ruzz Media, 2010), hal.

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa SDN 026793 Binjai Utara dalam penyusunan RKAS telah menerapkan transparansi dengan keterlibatan kepala sekolah, bendahara BOS, dan guru serta staff pegawai di SDN 026793 Binjai Utara.

b. Pelaksanaan dana BOS

Selanjutnya Transparansi dana BOS, maka dalam aspek pelaksanaan BOS di SD Negeri 026793 Binjai Utara sudah menerapkan aturan yang berlaku dalam petunjuk teknis BOS dengan adanya keterlibatan antara guru serta komite sekolah dalam membuat anggaran kegiatan dan laporan pertanggungjawaban serta adanya bukti fisik (kwitansi pembelian barang/jasa). Dalam mengajukan anggaran, setiap pelaksana kegiatan (guru dan komite sekolah) harus membuat proposal kegiatan dan mengisi lembar permintaan dana program/kegiatan, barang/jasa (bukti transaksi sementara).

Lembar permintaan dana tersebut harus diotorisasi oleh Kepala Sekolah dan disetujui oleh Bendahara BOS. Para penanggungjawab program/kegiatan tersebut harus membuat proposal kegiatan, beserta dana yang dibutuhkan pada bukti transaksi sementara. Proposal dan bukti transaksi diajukan kepada Kepala Keuangan sekaligus Bendahara BOS. Setelah dana keluar pihak atasan melakukan pengawasan dalam terlaksananya kegiatan sesuai dengan tujuan, dan setelah kegiatan terlaksana para penanggungjawab harus membuat laporan pertanggungjawaban dalam kurun waktu 1 minggu.

Pelaksanaan dana BOS disekolah yaitu disalurkan pada proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Penggunaan dalam pelaksanaan dana BOS sudah ditegaskan dalam JUKNIS BOS, yang meliputi: pelaksanaan pelajaran, pengadaan sarana/prasarana, pemeliharaan sarana/prasarana, kesejahteraan pegawai, kegiatan belajar, pengelolaan pelaksanaan pendidikan dan pendataan.⁷¹

⁷¹ Permendikbud No. 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah. hal 20.

Dari teori tersebut dikaitkan dengan hasil perolehan jawaban wawancara penelitian yang kemudian dapat diperoleh bahwa salah satu pengalokasian/penggunaan anggaran dana BOS harus ditujukan untuk kegiatan proses belajar. Selain untuk kegiatan belajar mengajar dikelas penggunaan dana BOS digunakan untuk pembayaran gaji guru honorer dan operasional sekolah lainnya.

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa SDN 026793 Binjai Utara dalam pelaksanaan BOS sudah menerapkan transparansi dapat dilihat bahwa sekolah sudah menerapkan aturan yang berlaku dalam petunjuk teknis BOS dengan adanya keterlibatan antara guru serta komite sekolah setiap dalam pembuatan anggaran kegiatan dan laporan pertanggungjawaban serta adanya bukti fisik (kwitansi pembelian barang/jasa).

c. Penggunaan dana BOS

Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dalam pengelolaan program dan penggunaan dana BOS, sekolah harus menyusun dan mempublikasikan dokumen pendukung transparansi informasi secara lengkap.⁷² Setiap sekolah harus membuat laporan penggunaan dana BOS dan mempertanggung jawabkannya.

Penggunaan dan larangan dana BOS telah dijelaskan secara rinci pada pedoman petunjuk teknis BOS dengan tujuan agar penggunaan dana BOS sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Dari hasil pemaparan diatas sejalan dengan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018, bahwa dana BOS digunakan untuk kegiatan-kegiatan pengembangan perpustakaan, PPDB, ekstrakurikuler dll.

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa SDN 026793 Binjai Utara dalam penggunaan BOS sudah menerapkan transparansi dapat diketahui dari penggunaan dana BOS sudah sesuai dengan pos-pos anggarannya.

⁷² Permendikbud No. 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, hal 118.

d. Publikasi laporan penggunaan dana BOS

Dokumen yang digunakan adalah laporan rekapitulasi penggunaan dana berdasarkan dengan komponen pembiayaan BOS. Laporan tersebut harus dipublikasikan setiap triwulan mengikuti periode pembuatan laporan tersebut. Publikasi dilakukan dengan cara pemasangan pada papan informasi di sekolah atau tempat lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat lainnya.⁷³

Dari teori tersebut dikaitkan dengan hasil perolehan jawaban wawancara penelitian bahwa penyusunan laporan keuangan yang dilakukan SD Negeri Binjai Utara bahwa memang sekolah tidak mempublikasikan data tentang dana BOS, tetapi pihak Tim manajemen BOS Sekolah siap memberi data jika ada yang menanyakan tentang data tersebut.

Berdasarkan pemaparan diatas menunjukkan bahwa sekolah belum menerapkan prinsip transparan karena pihak sekolah tidak mempublikasikan tentang dana BOS baik itu dalam bentuk apapun, tetapi pihak sekolah memiliki data jika ada pihak yang membutuhkan.

⁷³ *Ibid.* hal 119.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan seperti yang telah dijelaskan pada BAB IV, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan anggaran dana BOS di SD Negeri 026793 Binjai Utara

Pengelolaan anggaran dana BOS di SD Negeri 026793 Binjai Utara belum maksimal dalam menerapkan akuntabilitas dalam hal perencanaan dana BOS dan pelaksanaan dana BOS namun, dalam hal penggunaan dana BOS dan pelaporan dana BOS SD Negeri 026793 Binjai Utara telah menerapkan prinsip akuntabilitas.

2. Penerapan prinsip transparansi pengelolaan anggaran dana BOS di SD Negeri 026793 Binjai Utara

Pengelolaan anggaran dana BOS di SD Negeri 026793 Binjai Utara sudah menerapkan transparansi dalam hal perencanaan dana BOS, pelaksanaan dana BOS serta penggunaan dana BOS namun, dalam hal publikasi laporan penggunaan dana BOS belum menerapkan prinsip transparansi.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, maka peneliti dapat memberikan saran, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagi Pemerintah,

Sebaiknya pemerintah melakukan pengawasan secara intensif langsung kepada sekolah supaya masalah mengenai keterlambatan dana BOS di sekolah dapat langsung teratasi.

- b. Bagi Sekolah,

Memberikan informasi kepada seluruh guru dan staff serta komite sekolah mengenai rencana anggaran kegiatan sekolah secara menyeluruh, realisasi anggaran, dan evaluasi anggaran melalui mengadakan rapat/musyawarah kerja.

c. Bagi Peneliti Lain

Dari hasil penelitian ini penulis mengharapkan kepada peneliti selanjutnya, untuk bisa menambahkan variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini serta penentuan indikator yang lebih tepat sehingga nantinya diharapkan dana BOS dalam pengelolaan dan pemanfaatannya mampu memberikan pengaruh yang lebih besar dan sangat kuat terhadap hasil belajar siswa pada pendidikan dasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto, Nico. 2007. *Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik e-Government*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Afrizal. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmad, Nur Bi Rahmani. 2016. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Ahmad, Jamaluddin. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Gava Media. Arikunto, Suharsimin. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ayyu, Ida Putu Krisnayanti. 2014. "Analisis Persepsi Stakeholder Internal dan Eksternal Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pengelolaan Dana BOS di SMP Negeri 1 Banjar Tahun 2013", *Jurnal Akuntansi Manajemen*. Vol. 4. No. 4.
- Burhan, M Bungin. 2009. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, dan Ilmu social lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dharma, Surya. 2010. *Manajemen Kinerja*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Fattah, Nanang. 2004. *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Huriyah, Lilik. 2014. *Manajemen Keuangan Sumbe-Sumber Keuangan Lembaga Pendidikan Islam*. Surabaya: UINSA Press.
- Indra, Bastian. 2007. *Akuntansi Pendidikan*. Jakarta: Erlangga.

- Ma'mur, Jamal Asmani. 2012. *Tips Aplikasi Manajemen Sekolah*. Yogyakarta: DIVA Press.
- Mahlel, M. Ridwan dan Nasirwan. 2016. "Akuntabilitas dan Transparansi Berbasis Bagi Hasil". *Jurnal-EBIS*. Vol. 2 No. 2 .
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Minarti, Sri. 2011. *Manajemen Berbasis Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Mulyasa, E. 2006. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyono. 2010. *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Natasya Aditya Wardiana dan Sawitri Dwi Prastiti. 2016. "Pemahaman Prinsip Transparansi, Akuntabilitas dan Pengendalian Internal dalam Pengelolaan Keuangan di Aisyiyah Cabang Kesamben Blitar", *Jurnal Akuntansi Aktual*. Vol. 3. No. 3.
- Oebaidillah, Syarief. "Pengelolaan Dana BOS Dinilai masih Lemah", diakses dari <https://m.mediaindonesia.com/read/detail/260085-pengelolaan-dana-bos-dinilai-masih-lemah/>, pada tanggal 18 September 2019, 05:00 WIB
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2015
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2018
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2019
- Sudarmayanti. 2012. *Good Governance "Kepemimpinan Yang Baik"*. Yogyakarta: Hikayat Publishing.

Sugiyono. 2019. *Metodologi Penelitian “Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&d.* Bandung: Alfabeta.

Suyanto, Slamet. 2005. *Konsep Dasar Pendidikan Usia Dini.* Yogyakarta: Hikayat Publishing.

Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Waluyo. 2007. *Manajemen Publik.* Bandung: Mandar Maju.

Yuwono, Sony , Agus Indrajaya, Tengku dan Hariyandi. 2005. *Penganggaran Sektor Publik: Pedoman Praktis Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD (Berdasarkan Kinerja).* Malang: Bayu Media Publishing.

Lampiran 1

PEDOMAN DOKUMENTASI

Nama Sekolah :SD Negeri 026793 Binjai Utara

Alamat Sekolah :Jalan Tengku Amir Hamzah Km: 27,5 Kota Binjai

No	Dimensi	Sumber Dokumen	Keterangan	
			Ada	Tidak ada
1	Organisasi	Profil sekolah		
		Visi dan misi sekolah		
		Struktur Organisasi		
		Sarana dan Prasarana		
2	Ketenagaan	Data tenaga pendidik dan kependidikan		
		Data peserta didik		
3	Dana BOS	RKAS		
		Laporan Keuangan dan SPJ dana BOS		
		Dokumen lain yang relevan		

Lampiran 2

PEDOMAN OBSERVASI

Nama Sekolah : SD Negeri 026793 Binjai Utara

Alamat Sekolah :Jalan Tengku Amir Hamzah Km: 27,5 Kota Binjai

No	Uraian Pengamatan	Deskripsi Hasil Pengamatan
1	Keadaan Fisik Sekolah	
2	Sarana sekolah yang menggunakan dana BOS	
3	Keadaan Bangunan Sekolah	
4	Pelaksanaan penyusunan RKAS BOS	
5	Pembukuan penggunaan dana BOS beserta bukti fisik pembelajaran	
6	Laporan dana BOS sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah	

Lampiran 3

PERTANYAAN WAWANCARA

PERENCANAAN

1. Apakah sekolah membuat RKAS(Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah)?
 - Kapan RKAS dibuat?
 - Siapa saja yang terlibat dalam pembuatan RKAS?
 - Bagaimana proses pembuatan RKAS?
2. Apakah sekolah membentuk tim belanja barang dan dapat difungsikan dengan baik?
3. Bagaimana perencanaan penggunaan dana BOS di SD Negeri 026793 Binjai Utara?
4. Apakah sekolah membentuk Tim Manajemen BOS secara khusus?

PELAKSANAAN

5. Apakah pelaksanaan manajemen keuangan sekolah sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah?
6. Bagaimana pelaksanaan dana BOS di SD Negeri 026793 Binjai Utara?
7. Bagaimana mekanisme pencairan dana BOS oleh sekolah?
8. Kapan periodenya sekolah menerima dana BOS?
9. Bagaimana mekanisme pemerintah menyalurkan dana BOS sampai kepada sekolah?
10. Siapa yang bertugas mengambil dana BOS ke Bank Pemerintah?
11. Apakah penyaluran dana BOS tahun 2019 tepat waktu dan sudah sesuai dengan ketentuan?
12. Bagaimana proses penggunaan dana BOS?
13. Apakah pengeluaran kebutuhan sekolah sesuai dengan RKAS?

PEMBUKUAN

14. Siapa saja yang terlibat dalam pembelian barang/jasa?
15. Seberapa penting keterbukaan dalam pengelolaan dana BOS?
16. Apakah Bendahara BOS bisa melaksanakan pembukuan secara rutin?

PELAPORAN

17. Apakah bendahara menyusun laporan dana BOS sesuai dengan ketentuan?
18. Melalui media/forum apa laporan dana BOS disampaikan?
19. Siapa saja pihak yang diberi laporan?

DAMPAK KETERLAMBATAN PENCAIRAN DANA BOS

20. Mengapa terjadi keterlambatan pencairan dana BOS?
21. Hal-hal apa saja yang menyebabkan terjadinya keterlambatan pencairan dana BOS?
22. Apa dampak dari keterlambatan pencairan dana BOS?
23. Bagaimana strategi sekolah dalam mengatasi dampak keterlambatan pencairan dana BOS?

Lampiran 4

REKAP HASIL DOKUMENTASI PENGELOLAAN DANA BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH DI SD NEGERI 026793 BINJAI UTARA
TAHUN 2019

Nama Sekolah: SD Negeri 026793 Binjai Utara

Alamat Sekolah :Jalan Tengku Amir Hamzah Km: 27,5 Kota Binjai

No	Dimensi	Sumber Dokumen	Keterangan	
			Ada	Tidak ada
1	Organisasi	Profil sekolah	✓	-
		Visi dan misi sekolah	✓	-
		Struktur Organisasi	✓	-
		Sarana dan Prasarana	✓	-
2	Ketenagaan	Data tenaga pendidik dan kependidikan	✓	-
		Data peserta didik	✓	-
3	Dana BOS	RKAS	✓	-
		Laporan Keuangan dan SPJ dana BOS	✓	-
		Dokumen lain yang relevan	✓	-

Lampiran 5

HASIL OBSERVASI

Nama Sekolah : SD Negeri 026793 Binjai Utara
Alamat Sekolah :Jalan Tengku Amir Hamzah Km: 27,5 Kota Binjai

No	Uraian Pengamatan	Deskripsi Hasil Pengamatan
1	Keadaan Fisik Sekolah	Keadaan fisik di SD Negeri 026793 Binjai Utara tergolong cukup baik. Ruang kelas dalam keadaan bersih, keadaan ruang lain tergolong cukup baik.
2	Sarana sekolah yang menggunakan dana BOS	Sarana milik sekolah yang didanai dengan Dana BOS terdiri dari Buku kurikulum 2013 dan buku-buku teks pelajaran yang tersimpan di perpustakaan. Alat tulis sekolah, alat praktikum, peralatan kebersihan yang disimpan pada satu ruangan dan penggunaannya akan di awasi melalui daftar buku penggunaan peralatan. Adanya papan mading untuk menempelkan segala informasi. Adanya <i>Mic</i> yang terdapat di meja piket. Terdapat seperangkat komputer yang diletakan di ruangan Tata Usaha serta Kepala Sekolah. Namun masih terdapat beberapa bangku dan meja yang rusak belum diperbaiki.
3	Keadaan Bangunan Sekolah	Bangunan sekolah dalam kondisi belum cukup baik karna masih terdapat atap sekolahnya yang bocor yang belum diperbaiki.
4	Publikasi sekolah terkait penerimaan dan pengeluaran dana BOS	Publikasi yang dilakukan oleh sekolah hanya dilakukan dengan memberitahu penerimaan dan pengeluaran dana BOS kepada pihak yang membutuhkan saja.
5	Pembukuan penggunaan dana BOS beserta bukti fisik pembelajaran	Dalam pembukuan dana BOS SD Negeri 026793 Binjai Utara memiliki tiga jenis pembukuan yaitu adanya buku kas umum, buku pembantu

		pajak, dan buku pembantu bank.
6	Laporan dana BOS sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah	Laporan dana BOS SD Negeri 026793 Binjai Utara berbentuk dalam dua laporan yang langsung di online kan ke dalam aplikasi dana BOS, dan laporan yang berbentuk tulisan yang didalamnya terdapat bukti dan rincian pendapatan biaya dan pengeluaran belanja serta dengan adanya bukti-bukti kwitansi belanja.

Lampiran 6

DATA TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN SD NEGERI 026793 BINJAI UTARA

No	Nama	Jabatan/Tugas
1	Fauziah, S.Pd	Guru Kelas I
2	Nursiti Marpaung, Ama.Pd	Guru Kelas III A
3	Widya Astuti	Guru Kelas III B
4	Mulya Minarni Hesti, S.Pd	Guru Kelas II A
5	Sri Ramadhani Safitri, S.Pd	Guru Kelas II B
6	Cut Anita Hidayati, S.Pd	Guru Kelas IV A
7	Fredy Ifanda, S.Pd	Guru Kelas IV B
8	Nurliza Pakpahan	Guru Kelas V A
9	Dyah Citra Wulandari, S.Pd	Guru Kelas V B
10	Samsiah, S.Pd	Guru kelas VI A
11	Gusti Endah Syahputri, S.Pd	Guru Kelas VI B
12	Rika Ersana, S.Ag	Guru Agama Islam Kelas I, V, dan VI
13	Nurainun Siregar, SE, S.Pdi	Guru Agama Islam Kelas II, III, dan IV
14	Rosmawati P, S.Pd.K	Guru Agama Kristen Kelas I s/d VI
15	Muhammad Yusuf	Guru Olahraga Kelas II, III, dan V
16	Yowanda Sustika, S.Pd	Guru B.Ingggris Kelas I s/d VI
17	Mutiara S, S.Pd	Guru Olahraga Kelas I, IV dan VI
18	Suriadi	Penjaga Sekolah

Lampiran 7

DATA ROMBONGAN BELAJAR (ROMBEL) SD NEGRI 026793 BINJAI UTARA TAHUN 2019/2020

No	Uraian	Detail	Jumlah	Total
1	Kelas 1	L	26	50
		P	24	
2	Kelas 2	L	20	44
		P	24	
3	Kelas 3	L	21	48
		P	27	
4	Kelas 4	L	15	45
		P	30	
5	Kelas 5	L	15	41
		P	26	
6	Kelas 6	L	16	38
		P	22	

**RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)
TAHUN AJARAN 2019 / 2020**

Nama Sekolah
Kecamatan
Kota
Propinsi
Triwulan

: SD Negeri 026793
: Binjai Utara
: Binjai
: Sumatera Utara
: III (Tiga)

Sumber Dana

: Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Formulir BOS-K2
Disisi oleh Sekolah
Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota

NO. Urut	No. Kode	URAIAN	JUMLAH (dalam Rp)	Triwulan			
				I	II	III	IV
1	2	3					
1	1	Pengembangan Kompetensi Lulusan	4	5	6	7	8
2	2	Pengembangan standar isi	-	0	0	0	0
3	3	Pengembangan standar proses	-	0	0	0	0
4	4	Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	87.486.210	11.008.435	44.518.705	10.772.570	21.186.500
5	5	Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah	50.831.000	13.920.000	13.406.000	14.855.000	8.650.000
6	6	Pengembangan standar pengelolaan	45.802.500	10.530.000	19.810.000	11.990.000	3.472.500
7	7	Pengembangan standar pembiayaan	6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
8	8	Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian	6.343.490	1.771.565	1.225.295	1.682.430	1.664.200
		Jumlah	20.916.800	5.270.000	7.340.000	2.700.000	5.606.800
			Rp 217.380.000	44.000.000	87.800.000	43.500.000	42.080.000

Mengetahui,
Ketua Komite Sekolah

(Signature)
Dra. SITI FATIMAH

Menyetujui,
Kepala Sekolah



Dibuat

Bendahara/ Penanggungjawab kegiatan

(Signature)
FREDY IFANDA, S.Pd

NIP 198402032006041002

REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BOS SD
PERIODE : APRIL, MEI, JUNI 2019
TAHUN 2019

: SD Negeri 026793
 : Jl. T. Amir Hamzah Km. 27,5 Kel. Jati Utomo
 : Binjai Utara
 : Binjai
 : Sumatera Utara

Program / Kegiatan	PENGGUNAAN DANA										Jumlah	
	Pengembangan Perpustakaan	Penerimaan Peserta Didik Baru	Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler	Kegiatan Evaluasi Pembelajaran	Pengelolaan Sekolah	Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan	Langganan daya dan jasa	Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Sekolah	Pembayaran Honor	Pembelian/ Perawatan Alat Malti Media Pembelajaran		Biaya Lainnya
Pengembangan Kompetensi Lulusan												0
Pengembangan Standar Isi												0
Pengembangan Standar Proses		2.400.000	6.210.000		2.162.570	1.355.000			13.500.000			10.772.570
Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan								5.040.000		6.950.000		14.855.000
Pengembangan sarana dan prasarana												11.990.000
Pengembangan standar pengelolaan					1.500.000							1.500.000
Pengembangan standar pembelajaran					1.015.000						667.430	1.682.430
Pengembangan dan implementasi sistem penilaian				2.700.000								2.700.000
Total	0	2.400.000	6.210.000	2.700.000	4.677.570	1.355.000	667.430	5.040.000	13.500.000	6.950.000	0	43.500.000

o periode sebelumnya : Rp -
 il dana BOS periode : Rp 43.500.000
 o BOS periode ini : Rp -

Pemegang Kas Sekolah



FREDY IFANDA, S.Pd
 NIP. 19840203 200604 1 002



Mediye (Uu),
 Kepala SDN 026793 Binjai
SUHARTONO, S.Ag
 NIP. 19720809 200604 1 005

REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BOS SD
PERIODE : OKTOBER, NOVEMBER, DESEMBER 2019
TAHUN 2019

Lembaga : SD Negeri 026793
 Alamat : Jl. T. Amir Hamzah Km. 27,5 Kel. Jati Utomo
 Kecamatan : Binjai Utara
 Kota : Binjai
 Provinsi : Sumatera Utara

No.	Program / Kegiatan	PENGGUNAAN DANA										Jumlah					
		Pengembangan Perputakaan	Penerimaan Peserta Didik Baru	Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler	Kegiatan Evaluasi Pembelajaran	Pengelolaan Sekolah	Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan	Langganan daya dan jasa	Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Sekolah	Pembayaran Honor	Pembelian/ Perawatan Alat Multi Media Pembelajaran		Biaya Lainnya				
1.1	Pengembangan Kompetensi Lulusan																0
1.2	Pengembangan Standar Isi																0
1.3	Pengembangan Standar Proses			5.684.500		3.210.260	1.317.000										8.894.760
1.4	Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan						735.000										14.817.000
1.5	Pengembangan sarana dan prasarana						1.500.000							13.500.000			6.262.000
1.6	Pengembangan standar pengelolaan																1.500.000
1.7	Pengembangan standar pembelajaran																1.964.240
1.8	Pengembangan dan implementasi sistem penilaian																4.062.000
	Total	0	0	5.684.500	4.062.000	6.475.260	1.317.000	934.240	2.027.000	13.500.000	3.500.000	0					37.500.000

Saldo periode sebelumnya : Rp
 Total dana BOS periode : Rp 37.500.000
 Saldo BOS periode ini : Rp



Pemegang Kas Sekolah

[Signature]
FREDY IFANDA, S.Pd
 NIP. 19840203 200604 1 002

SUHARTONO, S.Ag
 NIP. 19720809 200604 1 005



PEMERINTAH KOTA BINJAI
DINAS KEPENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 026793 BINJAI



Alamat : Jl. T. Amir Hamzah Km 27,5 Kel. Jati Utomo Kec. Binjai Utara Kota Binjai

Formulir BOS-04

LAPORAN PENGGUNAAN DANA BOS
PERIODE : JANUARI S.D MARET 2019

A. PENGELUARAN

No	Jenis Pengeluaran	Tanggal/ Bulan	Jumlah (Rp)
1	Honorarium guru tidak tetap bulan Januari s.d Maret 2019	06 Mei	12.000.000
2	Honorarium ekstrakurikuler pramuka bulan Januari s.d Maret 2019	06 Mei	2.250.000
3	Honorarium ekstrakurikuler karate bulan Januari s.d Maret 2019	06 Mei	2.250.000
4	Uang transport les tambahan kelas 6 bln Januari s.d Maret 2019	06 Mei	1.320.000
5	Kegiatan Porseni Kec. Binjai Utara Tahun 2019	06 Mei	1.410.000
6	Uang transport peserta Porseni Kec. Binjai Utara 2019	06 Mei	400.000
7	Uang transport peserta pendamping Porseni Kec. Binjai Utara 2019	06 Mei	600.000
8	Uang transport pendamping sepeda hias MTQ kecamatan Tahun 2019	06 Mei	300.000
9	Uang transport pembuatan soal IPA UTS II TP. 2018/2019	07 Mei	1.560.000
10	Uang transport KKG Gugus III bulan Januari s.d Maret 2019	07 Mei	1.920.000
11	Upah tukang dan pekerja perbaikan mushollah	08 Mei	3.000.000
12	Upah tukang dan pekerja perbaikan ruang agama kristen	08 Mei	1.800.000
13	Insentif tim bendahara penyusunan laporan BOS bulan Jan s.d Maret 2019	08 Mei	1.500.000

B. PEMBELIAN BARANG/ JASA

No	Barang/ Jasa yang dibeli	Tanggal/ Bulan	Nama Toko/ Penyedia Jasa	Jumlah (Rp)
1	Penggandaan soal UTS II TP. 2018/2019	07 Mei	Percetakan Berkah	2.810.000
2	Konsumsi pengawas UTS II TP. 2018/2019	07 Mei	Catering Mbak Amy	900.000
3	Rekening listrik	07 Mei	Bank Bukopin	231.565
4	Kartu perdana Bold 4 GB	07 Mei	Enter Computer	480.000
5	Bahan perbaikan mushollah	08 Mei	Panglong Adi	3.040.000
6	Bahan perbaikan ruang agama kristen	08 Mei	Panglong Adi	1.980.000
7	Konsumsi guru	08 Mei		940.000
8	Langanan koran	08 Mei	Monitor	120.000
9	Cangkul, koret dan parang	09 Mei		500.000
10	Catridge canon	09 Mei	Version Caomputer	210.000
11	Alat olahraga	09 Mei	Toko Binaraga Sports	503.000
12	Peralatan kebersihan sekolah	09 Mei	Toko Yenika	770.000
13	Alat tulis kantor	09 Mei	Riau Fotocopy	1.121.000
14	Fotocopy dan jilid	09 Mei	Realita Com	84.435

Ketua Komite Sekolah

Kepala Sekolah

Bendahara

Dra. SITI EATIMAH

D. SUHARTONO, S.Ag
 NIP. 19720809 200604 1 005

FREDY IFANDA, S.Pd
 NIP. 19840203 200604 1 002



PEMERINTAH KOTA BINJAI
DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH DASAR NEGERI 026793 BINJAI

Alamat : Jl. T. Amir Hamzah Km. 27,5 Kel. Jati Utomo Kec. Binjai Utara Kota Binjai



Formulir BOS-04

**LAPORAN PENGGUNAAN DANA BOS
PERIODE : APRIL S/D JUNI 2019**

A. PENGELUARAN

No	Jenis Pengeluaran	Tanggal/ Bulan	Jumlah (Rp)
1	honorarium guru tidak tetap bulan April s.d Juni 2019	27-Jun	12.150.000
2	honorarium ekstrakurikuler pramuka bln April s.d Juni 2019	27-Jun	2.250.000
3	honorarium ekstrakurikuler karate bln April s.d Juni 2019	27-Jun	2.250.000
4	uang transport pengawas ruang USBN TP. 2018/2019	27-Jun	675.000
5	kegiatan pembekalan bagi guru-guru kelas rendah	28-Jun	769.000
6	Biaya pendaftaran kegiatan Workshop menghadapi ujian kelas 6	28-Jun	487.000
7	upah tukang dan pekerja perbaikan kantor guru	28-Jun	2.000.000
8	upah tukang dan pekerja pembuatan tempat parkir dan sampah	28-Jun	2.400.000
9	insentif tim penyusunan laporan BOS bln April s.d Juni 2019	28-Jun	1.500.000

B. PEMBELIAN BARANG/ JASA

No	Barang/ Jasa yang dibeli	Tanggal/ Bulan	Nama Toko/ Penyedia Jasa	Jumlah (Rp)
1	trophy kegiatan lomba keagamaan	27-Jun	Toko Binaraga Sport	240.000
2	bingkisan hadiah kegiatan lomba keagamaan	27-Jun	Berjaya	968.000
3	bahan try out persiapan UASBN 2019	27-Jun	Bimbingan belajar	1.100.000
4	konsumsi pelaksanaan Ujian Sekolah TP.	27-Jun	Catering Mbak Amy	900.000
5	konsumsi pelaksanaan USBN TP. 2018/2019	27-Jun	RM. Ambun Pagi	900.000
6	penggandaan soal semester II TP. 2018/2019	27-Jun	Percetakan KhuZairi	2.810.000
7	bingkisan hadiah siswa prestasi semester II TP.	27-Jun	Toko Olympia	955.000
8	rekening listrik bulan Juni 2019	28-Jun	PLN	61.295
9	kartu perdana Bold 4 GB bulan April s.d Juni 2019	28-Jun	Enter Komputer	480.000
10	buku kurikulum 2013	28-Jun	PT. Intan pariwisata	14.995.500
11	buku UN kelas 6	28-Jun	UD. Tb Danau Toba Group	3.380.000
12	buku PBT Tematik kelas 5	28-Jun	UD. Tb Danau Toba Group	9.460.000
13	buku Matematika dan buku PJOK K 13 kelas 5	28-Jun	UD. Tb Danau Toba Group	5.805.000
14	buku bacaan perpustakaan	28-Jun	KBKC	520.000
15	buku bacaan perpustakaan	28-Jun	Mitra sejahtera	860.000
16	buku referensi kesehatan	28-Jun	PPKN	1.145.600
17	bahan perbaikan kantor guru	28-Jun	Panglong bowo jaya	1.150.000
18	bahan pembuatan tempat parkir	28-Jun	Panglong bowo jaya	1.750.000
19	bahan pembuatan tempat sampah	28-Jun	Panglong bowo jaya	250.000
20	konsumsi guru bulan April s.d Juni 2019	29-Jun	564.000
21	langganan koran Monitor bulan April s.d Juni 2019	29-Jun	Monitor	120.000
22	meja, kursi dan lemari 2 pintu	29-Jun	12.260.000
23	peralatan kebersihan	29-Jun	Toko Yenika	832.000
24	alat tulis kantor	29-Jun	Realita Com	1.739.000
25	fotocopy	29-Jun	Maskot ndah	22.400
26	fotocopy	29-Jun	Maskot putra photo	51.205

Ketua Komite Sekolah

Kepala SDN 026793 Binjai

Bendahara

Dra. SITI FATIMAH

SUHARTONO, S.Ag

FREDY IFANDA, S.Pd

NIP. 19720809 200604 1 005

NIP. 19840203 200604 1 002



PEMERINTAH KOTA BINJAI
DINAS PENDIDIKAN



SEKOLAH DASAR NEGERI 026793 BINJAI

Alamat : Jl. T. Amir Hamzah Km. 27,5 Kel. Jati Utomo Kec. Binjai Utara Kota Binjai

Formulir BOS-04

LAPORAN PENGGUNAAN DANA BOS
PERIODE : JULI S/D SEPTEMBER 2019

A. PENGELUARAN

No	Jenis Pengeluaran	Tanggal/ Bulan	Jumlah (Rp)
1	honorarium guru tidak tetap bulan Juli s.d September 2019	31-Okt	13.500.000
2	honorarium ekstrakurikuler pramuka bln Juli s.d Sept 2019	31-Okt	2.250.000
3	honorarium ekstrakurikuler karate bln Juli s.d Sept 2019	31-Okt	2.250.000
4	pendaftaran peserta jambore cabang Kota Binjai Tahun 2019	31-Okt	800.000
5	uang transport panitia PPDB TP. 2019/2020	31-Okt	2.400.000
6	transport kegiatan penulisan ijazah sekolah dasar	31-Okt	440.000
7	transport kegiatan sistem Dapodik sekolah dasar	31-Okt	315.000
8	pembuatan kurikulum sekolah TP. 2019/2020	31-Okt	600.000
9	upah perbaikan meja dan kursi siswa, lemari guru, papan tulis	31-Okt	2.880.000
10	insentif tim penyusunan laporan BOS bln Juli s.d Sept 2019	31-Okt	1.500.000

B. PEMBELIAN BARANG/ JASA

No	Barang/ Jasa yang dibeli	Tanggal/ Bulan	Nama Toko/ Penyedia Jasa	Jumlah (Rp)
1	hadiah bingkisan lomba siswa awal TP. 2019/2020	31-Okt	Berjaya	910.000
2	pengadaan bahan ujian tengah semester I TP.	31-Okt	Realita com	2.700.000
3	rekening listrik bulan Agustus s.d Oktober 2019	31-Okt	PLN	187.430
4	kartu perdana Bold 4 GB bulan Juli s.d September	31-Okt	Enter Komputer	480.000
5	bahan perbaikan meja dan kursi siswa, lemari guru, papan tulis	31-Okt	UD.Panglong Lias Jaya	2.160.000
6	laptop HP core i3	31-Okt	6.950.000
7	konsumsi guru bulan Juli s.d September 2019	31-Okt	940.000
8	langganan koran Monitor bulan Juli s.d September	31-Okt	Monitor	75.000
9	kelender tahun 2020	31-Okt	Partisipasi	150.000
10	kelengkapan kebersihan sekolah	31-Okt	Toko Yenika	201.000
11	alat tulis kantor	31-Okt	Toko Olympia	1.739.000
12	fotocopy dan jilid	31-Okt	Toko Berkah	34.000
13	fotocpy	31-Okt	Toko Berkah	38.570

Ketua Komite Sekolah

Kepala SDN 026793 Binjai

Bendahara

Dra. SITI FATIMAH



SUHARTONO, S.Ag

NIP. 19720809 200604 1 005

FREDY IFANDA, S.Pd

NIP. 19840203 200604 1 002



PEMERINTAH KOTA BINJAI
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 026793 BINJAI



Alamat : Jl. T. Amir Hamzah Km. 27,5 Kel. Jati Utomo Kec. Binjai Utara Kota Binjai

Formulir BOS-04

LAPORAN PENGGUNAAN DANA BOS PERIODE : OKTOBER S/D DESEMBER 2019

A. PENGELUARAN

No	Jenis Pengeluaran	Tanggal/ Bulan	Jumlah (Rp)
1	honorarium guru tidak tetap bulan Oktober s.d Desember 2019	19-Des	13.500.000
2	honorarium ekstrakurikuler pramuka bln Okt s.d Des 2019	19-Des	2.250.000
3	honorarium ekstrakurikuler karate bln Okt s.d Des 2019 (112.500)	19-Des	2.250.000
4	kegiatan kursus orientasi singkat Mabigus Kwarran Binjai Utara	19-Des	1.184.500
5	kegiatan workshop E-Rapor TP. 2019/2020	20-Des	250.000
6	kegiatan workshop aplikasi rencana kerja sekolah	20-Des	1.067.000
7	insentif tim penyusunan laporan BOS bln Okt s.d Des 2019 (75.000)	21-Des	1.500.000

B. PEMBELIAN BARANG/ JASA

No	Barang/ Jasa yang dibeli	Tanggal/ Bulan	Nama Toko/ Penyedia Jasa	Jumlah (Rp)
1	penggandaan naskah ujian semester I TP.	19-Des	Reallita Com	2.700.000
2	konsumsi ujian semester I TP. 2019/2020	19-Des	RM. Ambun Pagi	900.000
3	bingkisan hadiah siswa prestasi semester I TP.	19-Des	Fotocopy Reza DP	462.000
4	penambahan daya listrik sekolah	20-Des	PLN	700.000
5	rekening listrik bulan Nopember 2019	20-Des	PLN	66.740
6	tagihan telkom bulan Desember 2019	20-Des	Telkom	167.500
7	bahan perbaikan listrik sekolah	20-Des	UD. Lias Jaya	1.307.000
8	perbaikan dan penambahan aliran listrik sekolah	20-Des	Tukang	720.000
9	fingerprint merk Solution tipe x 100	20-Des	CV. Anugerah Cipta	3.500.000
10	konsumsi guru bulan Oktober s.d Desember 2019	21-Des	940.000
11	langganan koran Monitor bulan Oktober s.d	21-Des	Monitor	90.000
12	gambar presiden, wakil presiden dan lambang	21-Des	CV. Adhitya Jaya	255.000
13	tikar	21-Des	Toko Yenika	480.000
14	alat olahraga	21-Des	Toko Binaraga Sport	823.000
15	kelengkapan kebersihan sekolah	21-Des	Berjaya	1.342.000
16	alat tulis kantor	21-Des	Toko Olympia	987.000
17	fotocopy dan jilid	21-Des	Berkah	58.260

Ketua Komite Sekolah

Kepala SDN 026793 Binjai

Bendahara

Dra. SITI FATIMAH



SUHARTONO, S.Ag

NIP. 19720809 200604 1 005

FREDY IFANDA, S.Pd

NIP. 19840203 200604 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683

Nomor : B-3816/EB.I/KS.02/09/2020

21 September 2020

Lampiran : -

Hal : Izin Riset

Yth. Bapak/Ibu Kepala Sekolah SDN 02793 Binjai Utara

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama : Delfa Indah Sari
NIM : 0502172379
Tempat/Tanggal Lahir : Sei Mencirim, 01 Desember 1999
Program Studi : Akuntansi Syariah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jl. Pala Dusun III A Kelurahan Sei Mencirim Kecamatan Sunggal

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di , guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi (Karya Ilmiah) yang berjudul:

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 21 September 2020
DEKAN



Digitally Signed

Dr. Muhammad Yafiz, M. Ag
NIP. 197604232003121002

Tembusan:

- Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan



PEMERINTAH KOTA BINJAI
DINAS PENDIDIKAN
SDN 026793 KECAMATAN BINJAI UTARA



Jl. T. Amir Hamzah Km 27,5 Kelurahan Jan Utomo Kota Binjai

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070.013/SKR-MAHS/XI/2020

Sehubungan dengan surat Izin Riset dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Nomor : B-3816/EB.I/KS.02/09/2020, Hal izin mengadakan penelitian karya ilmiah tertanggal 21 September 2020, maka Kepala Sekolah SDN 026793 Kecamatan Binjai Utara dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa/ mahasiswi dibawah ini :

Nama : Delfa Indah Sari
NIM : 0502172379
Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Akutansi Syariah
Jenjang : S1
Alamat : Jl. Pala Dusun III A Kelurahan Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal

Benar telah mengadakan penelitian di SDN 026793 Kecamatan Binjai Utara, pada tanggal 25 September 2020 s/d 23 Nopember 2020, guna melengkapi data pada penyusunan skripsi yang berjudul :

“ Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)”

Demikianlah Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

1. Nama: Delfa Indah Sari
2. NIM: 0502172379
3. Tempat, Tanggal Lahir: Sei Mencirim, 01 Desember 1999
4. Pekerjaan: Mahasiswa
5. Alamat: JL. Pala Dusun III A, Sei Mencirim
6. No. Hp: 0822-6182-0038
7. Email: delfaindahsari@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 101739 Sei Mencirim
2. SMP Negeri 1 Sunggal
3. SMA Negeri 1 Sunggal

C. Riwayat Organisasi

1. OSIS SMAN 1 Sunggal: Bendahara (2015)
2. PASKIBRA: Anggota (2015)
3. ISMA: Anggota (2017)